



P U T U S A N

Nomor 99 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

I. Nama : **HERU HENDRIYANTO alias E'EN alias KOMANG;**

Tempat lahir : Situbondo;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/18 Maret 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Kampial Resident Blok B
Nomor 20 Nusa Dua, Kuta Badung, atau
Ds. Wakaf Talang RT.03 RW.04, Desa
Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

II. Nama : **PUTU ANITA SUKRA DEWI;**

Tempat lahir : Buleleng;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/03 Agustus 1990;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Kampial Resident Blok B
Nomor 20 Nusa Dua, Kuta Badung atau
Br. Banyuning Timur, Kecamatan
Banyuning, Kabupaten Buleleng, atau
Ds. Wakaf Talang RT. 03 RW. 04, Desa
Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa 'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang merupakan sepupu dari Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni diajak untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi sedangkan suaminya yaitu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bekerja sebagai sopir keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung mulai sekitar bulan Januari 2011, di mana pada awalnya mereka dianggap keluarga sendiri oleh Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi, selalu disiapkan persediaan makanan dan meminta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang untuk membeli makanan dengan diberikan uang untuk belanja, diajak nonton tv bersama di ruang tamu, namun akhirnya setelah beberapa bulan Para Terdakwa tinggal dan bekerja di sana menurut Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sikap keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni berubah dimana mereka tidak seperti tidak dianggap seperti keluarga sendiri, persediaan makan tidak ada lagi dan tidak pernah diurus seperti saat awal-awal Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan suaminya

Hal.2 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang tinggal di sana, cukup TV dicabut sehingga Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi tidak bisa menonton TV dan menyebabkan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sakit hati atas perbuatan keluarga Korban I Made Pumabawa, dan Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan kemudian sekitar bulan Januari 2012 Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menceritakan tingkah laku dari Korban I Made Pumabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang antara lain masalah pembayaran gaji yang berkurang, tidak diberi makan dan nonton TV, Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni pernah mendorong anak Terdakwa Putu Anita Sukra Dewi yang bernama Agus hingga jatuh kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang di Perumahan Kampial Residence II Jalan Dukuh Belakang SD 3 Benoa, Lingkungan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, sehingga menyebabkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang merasa marah dan sakit hati terhadap keluarga Korban I Made Punarbawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni;

- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Januari 2012 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertempat di proyek bangunan di STP Jalan Darmawangsa Lingkungan Menesa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung meminta tolong kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) agar membunuh Korban I Made Punarbawa sambil berkata : "Tolong dibantu matiin orang itu" namun saat itu belum ada tanggapan, dan hasil pertemuan tersebut oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kemudian ceritakan kepada istrinya yaitu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi, dan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menyatakan bahwa dirinya punya teman orang Madura yang bersedia membunuh dan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyetujui hal itu;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2012, Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali menghubungi Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bertempat Kedonganan Kuta Badung di dekat pasar ikan di sebuah warung dan kembali menyampaikan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) untuk membantu dirinya dan istri untuk membunuh keluarga I Made Purnabawa namun pada saat itu kembali belum ada tanggapan dari Safa'at alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan setelah itu kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali menceritakan pertemuannya dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang rencana membunuh Korban I Made Purnabawa dan Ni Luh Ayu Sri Mahayoni dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan saat itu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyetujuinya rencana tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan Februari 2012 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah warung kosong depan Pasar Ikan di daerah Kedonganan Kuta Badung Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertemu dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membicarakan rencana pembunuhan tersebut karena pada pertemuan sebelumnya belum ada tanggapan, namun saat itu tetap belum ada kesepakatan, kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menanyakan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en tentang rencana pembunuhan tersebut dan meminta agar dipercepat mendengar permintaan tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di proyek SBI di Jalan Raya Petitenget Kerobokan, Kuta, Badung, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas permintaan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menghubungi Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en melalui SMS mengenai rencana pelaksanaan pembunuhan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I. Heru Hendriyanto als E'en mendapat SMS dari Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan diminta datang ke tempat kerja Abd. Hadi alias Hadi (DPO) di Jalan Raya Petitenget Kerobokan, Kuta, Badung. Atas sms dari Abd. Hadi alias Hadi (DPO) tersebut kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bersama dengan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi datang ke rumah Saksi Ni Wayan Sunantri alias Ibu Weda untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio yang selanjutnya dipakai oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menuju warung Hj. Sunafsiah di pantai Geger di Nusa Dua untuk meminjam helm, selanjutnya pergi ke Jalan Raya Petitenget Kerobokan, Kuta, Badung dimana Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bertemu dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul

Hal.4 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodir serta Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah berada dalam bedeng proyek SBI tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan pelaksanaan pembunuhan yang saat itu disepakati akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 dimana pembicaraan kesepakatan tersebut didengar oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya disepakati juga untuk berangkat ke rumah Korban I Made Punarbawa di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan naik taksi. Kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menelpon Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang saat itu sedang berada di rumah Korban I Made Punarbawa kemudian memberitahukan tentang pelaksanaan pembunuhan terhadap Korban I Made Punarbawa dan keluarga serta meminta agar Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyiapkan barang-barang dan mencari pinjaman uang, setelah mendapat telepon dari Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang tersebut kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyiapkan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en.

- Bahwa setelah sepakat akan melakukan pembunuhan terhadap Korban I Made Punarbawa kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengajak Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir serta Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke bedeng dan menyiapkan diri selanjutnya di dalam bedeng tersebut Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir masing-masing menggunakan pakaian tambahan. Setelah itu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menyerahkan sebuah HP miliknya kepada Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil memberikan tugas kepada Sugiono alias Sugik untuk menyiapkan barang-barang milik Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Fa'at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, selanjutnya di dalam bedeng itu pula Abd. Hadi alias Hadi (DPO) memberikan sebatang besi kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebilah celurit. Setelah itu semuanya menjulurkan tangan ke depan sambil mengucapkan "Bismillah

Hal.5 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Irohman nirohim, semoga sukses". Setelah itu Terdakwa I. Heru hendriyanto alias Een alias Komang pergi menuju warung Hj. Sunafsiah di pantai Geger di Nusa Dua sambil membawa satu batang besi yang sebelumnya dipegang oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan mengembalikan helm dan meminjam uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hj. Sunafsiah, sedangkan Abd Hadi alias Hadi (DPO) menyetop sebuah taksi, selanjutnya Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menaiki taksi lalu pergi menuju Nusa Dua Kuta Selatan dan sesampainya di Jalan Darmawangsa Nusa Dua Kuta Selatan, taksi yang ditumpangi oleh Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at berhenti untuk menunggu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto als E'en alias Komang datang lalu membayar ongkos taksi sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menyerahkan sebatang besi kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Ini besinya". Kemudian Terdakwa I Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang pergi dan tidak berapa lama kemudian datang dengan membawa minuman berupa 4 (empat) buah minuman Kratingdaeng dan 1 (satu) bungkus rokok Dji SamSoe dan kemudian membagikannya dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberikan petunjuk jalan masuk ke rumah Korban I Made Punarbawa kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd Hadi alias Hadi (DPO), dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil berkata : "Ya udah saya kasi tahu kepada kamu, nanti kamu lurus aja ntar ada pertigaan belok ke kanan, habis itu kamu berdiri di perempatan saya tunggu di situ, saya pulang dulu d irumah ada anjing, nanti menggonggong" selanjutnya setelah memberitahukan letak rumah Korban Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en kembali ke rumah Korban I Made Purnabawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang diikuti oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah), Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bersama dengan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi Ni Wayan Sunarti alias Ibu Weda;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertemu di perempatan jalan dan bertemu dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa anjing milik Korban yang berbulu putih yang diberi nama "Tata" dengan cara dipangku di depan dada, sambil berkata : "Mau dibunuh di mana anjing ini" dan akhirnya dibawa pergi ke kebun jati yang ada di sebelah utara rumah Korban di sebuah gubuk, kemudian Terdakwa I Heru Hendriyanto alias E'en memegang ke empat kaki anjing milik Korban, selanjutnya Safaat alias Herman alias Fa'at dan Moh Kadir Alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul anjing tersebut dengan kayu hingga mati, selanjutnya setelah anjing milik Korban tersebut mati kemudian dikubur di kebun jati tersebut. Setelah itu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bertanya kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "yang mana rumahnya?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang : "rumah sebelah barat dari rumah yang lampunya menyala terang", dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berembuk/bermusyawarah untuk memikirkan bagaimana cara membunuh orang yang akan dibunuh, dan setelah sepakat akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengajak Abd. Hadi alias Hadi (DPO) sambil berkata : "Hadi kamu ikut saya, saya mau kasi tahu tempatnya biar nanti nggak bingung" dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) pergi ke rumah Korban bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), setelah sampai di depan rumah Korban Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberitahu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengenai posisi rumah Korban I Made Punarbawa, kamar tidur Korban I Made Punarbawa dan jalan menuju ke pintu belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk ke dalam rumah dengan melompati tembok pagar sedangkan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) tetap menunggu di depan rumah, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang meminta kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi untuk mengambil air dan buah-buahan melalui

Hal.7 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping jendela kamar tidur Terdakwa Putu Anita Sukra Dewi. Kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengambil air yang ada dalam kulkas kemudian meletakkan botol berisi air dan buah-buahan tersebut di pintu belakang rumah Korban I Made Purnabawa, Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengambil air dan buah-buahan tersebut dan berpesan kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi agar pintu belakang tidak dikunci setelah berpesan hal tersebut kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en mengambil sebilah parang di tembok samping jalan lorong menuju rumah Korban I Made Purnabawa yang selanjutnya dibawa ke sebuah gubuk di Kebun Jati tempat teman-teman lainnya menunggu yaitu Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at. Kemudian setelah sampai di gubuk itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menyerahkan parang yang dibawanya tersebut kepada Abd Hadi alias Hadi (DPO) yang kemudian oleh Abd Hadi alias Hadi (DPO) diserahkan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dipakai mencari kayu. Selanjutnya Safa'at alias Herman alias Fa'at bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir mencari pohon kayu jati setelah dapat Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) memotong kayu jati tersebut menjadi tiga bagian dan satu potong diserahkan kepada Abd Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu jati, dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berbicara-bincang dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang berkata : "Kalau sudah mati dibuang di danau, gimana?, karena saya sudah lokasi di sana. " Dan dijawab oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) "emang kamu sudah tahu tempat itu?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang : saya sudah tahu tempat itu, kalau jam segini sudah sepi, dan setelah mati orangnya motornya dibawa semua" dan kemudian setelah itu Moh. Kadir alias Abdul Kodir bertanya : "ada berapa motor?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "Ada dua motor mio dan Jupiter" dan kemudian, Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengatakan : "saya joki bersama dengan Fa'at, saya bawa Mio, Fa'at nanti bawa Jupiter" dan setelah itu mereka tetap berada di gubuk yang berada di kebun jati tersebut untuk menunggu

Hal.8 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan Korban I Made Purnabawa dari tempat kerjanya dan mematangkan rencana pembunuhan yang akan dilakukan, dan sekitar pukul kurang dari jam 12 malam, Korban I Made Purnabawa datang dan langsung masuk ke rumah dengan mengendarai sebuah mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS, dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang berkata "itu orangnya datang" dan akhirnya Kodir bertanya kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "berapa orang yang dibunuh" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "tiga orang, anaknya juga dibunuh kalau tidak warisannya jatuh ke dia" dan selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menghubungi Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang ada di rumah Korban I Made Purnabawa dengan mengirim SMS untuk menanyakan apakah Korban I Made Purnabawa sudah datang dan akhirnya dibalas oleh Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dengan kata-kata : "Ya pak" dan selanjutnya dibalas oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan kata-kata : " Bli Made Sudah Tidur" dan kembali Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengirimkan SMS kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan kata-kata : "Belum, masih mainan pesawat" dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali SMS istrinya yaitu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dengan kata-kata "Bapak pulang sekarang ya" dan dijawab "ya" oleh Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi kemudian saat Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bergegas hendak pulang, Abdul Kodir alias Kodir mengatakan : "mang, ingat jam dua kita masuk", dan setelah itu kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk ke dalam rumah Korban I Made Purnabawa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberi isyarat kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir melalui SMS, dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang diberitahu oleh istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi kalau melihat ketiga teman Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk dengan cara melompati pagar rumah dan sudah lompat dari timur pintu gerbang, sehingga kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang melihat dari jendela sebelah kamar bahwa Moh. Kadir alias Abdul Kodir bersama dengan Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) sudah ada di lorong yang ada sebelah rumah dengan memakai penutup wajahnya



masing-masing, Safa'at alias Herman alias Fa'at dengan sapu tangan, sedangkan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, dan Abd Hadi dengan kaos hingga hanya kelihatan mata saja, sambil masing-masing membawa sebatang kayu jati yang sebelumnya masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci. Dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias Een alias Komang memberitahukan kepada mereka bertiga dengan mengatakan : "lurus belok kiri, nanti kalau buka pintu pelan-pelan dan diangkat, kalau tidak bunyi". Setelah berada dalam rumah kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir masuk ke kamar Korban I Made Purnabawa lalu disusul oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at, selanjutnya pada saat Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dalam kamar Korban I Made Purnabawa terbangun dalam posisi masih duduk, melihat hal tersebut Moh. Kadir alias Abdul Kodir langsung memukul Korban I Made Purnabawa dengan sebatang kayu jati pada bagian kepala hingga Korban I Made Purnabawa terjatuh, sedangkan Abd Hadi alias Hadi (DPO) memukul Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi pada bagian kepala dengan kayu jati yang saat itu Korban dalam posisi tidur, kemudian pada saat Korban I Made Purnabawa hendak bangun kembali Safa'at alias Herman alias Fa'at memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Moh. Kadir alias Abdul Kodir memukul Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dengan kayu jati dan Abd Hadi alias Hadi (DPO) kembali memukul kepala Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi dari arah kaki Korban dengan kayu jati. Setelah itu Safa'at alias Herman alias Fa'at kembali memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali setelah itu langsung keluar dari kamar tersebut untuk mencari Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan mengetuk salah satu kamar, kemudian kembali ke kamar Korban lalu Safa'at alias Herman alias Fa'at memukul Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sedangkan Abd. Hadi (DPO) kembali memukul Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi dengan kayu jati.

- Bahwa Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada HP menyala, kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir kembali memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati lalu mengambil HP yang menyala tersebut dan kemudian mendatangi kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang serta istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi meminta kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang agar mematikan HP tersebut, dan pada saat di kamar tersebut Moh. Kadir alias Abdul Kodir melihat Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang serta istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sudah mengemasi barang pakaianya setelah itu HP tersebut dibawa oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara dimasukkan ke dalam saku celananya.

- Bahwa Abd. Hadi alias Hadi (DPO) masih tetap berada dalam kamar Korban, berpindah posisi dari kaki para Korban ke posisi kepala para Korban kemudian kembali memukul Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi, dan setelah Abd Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir memastikan ketiga Korban telah meninggal dunia, kemudian keluar dari kamar Korban, dan selanjutnya Safa'at alias Herman alias Fa'at mengambil kunci kontak mobil kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS di atas meja depan kamar Korban dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en di dalam kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en dan saat itu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi masih membereskan barang-barang di dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengambil dompet milik Korban I Made Purnabawa dan menyerahkannya kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at, dan oleh Safa'at alias Herman alias Fa'at kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, dan oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en Dompet tersebut kemudian dibuka dan mengambil STNK sepeda motor Yamaha Jupiter DK 7506 DC dan menyerahkan STNK tersebut beserta SIM, kunci kontak kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at;
- Bahwa setelah menerima STNK dan kunci kontak Yamaha Jupiter DK 7506 DC kemudian Safa'at alias Herman alias Fa'at meminta bedcover kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, lalu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengambil badcover dan diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kemudian diserahkan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana bedcover tersebut selanjutnya dipakai untuk membungkus mayat Korban I Made Purnabawa, Ni Wayan Risna Ayu Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni sedangkan Abd. Hadi alias Hadi mengambil 1 (satu) kotak perhiasan yang di dalamnya berisi gelang, kalung, dan anting-anting yang terbuat dari emas di dalam almari pakaian dengan petunjuk

Hal.11 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, dan mengambil sebuah laptop yang berada di atas meja rias, dan oleh Abd. Hadi alias Hadi kotak perhiasan yang di dalamnya berisi gelang, kalung, dan anting-anting yang terbuat dari emas diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en dan akhirnya diletakkan di atas meja di dalam kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en.

- Bahwa selanjutnya Moh. Kadir alias Abd. Kodir bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengambil mayat I Made Pumabawa, Ni Wayan Risna Ayu Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni yang sebelumnya sudah dalam keadaan terbungkus dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS.
- Bahwa kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bersama-sama dengan Moh. Kadir alias Abd. Kodir kembali masuk ke dalam kamar Korban dan kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menyalakan lampu kamar dan melihat banyak darah di kasur dan juga di lantai kamar, dan akhirnya Abd. Hadi alias Hadi (DPO) membersihkan darah di lantai dengan menggunakan sebuah handuk, dan selanjutnya Abd. Hadi alias Hadi memerintahkan kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi untuk membersihkan darah Korban yang berceceran di lantai dalam ruang tamu rumah Korban dengan menggunakan keset, dan setelah selesai kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi masuk ke dalam kamar Korban I Made Purnabawa dan mengambil barang-barang milik Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni berupa baju kebaya dari dalam lemari pakaian, dan setelah selesai lampu kamar dimatikan oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bersama-sama dengan Moh. Kadir alias Badui Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan selanjutnya Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengunci pintu belakang rumah dan pintu kamar Korban.
- Bahwa di luar rumah Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8865 CT beserta helm warna putih kombinasi merah dengan gambar bunga kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan selanjutnya menghidupkannya dan membawa keluar dari rumah, sedangkan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 7506 DC dan mengendarai keluar dari rumah Korban kemudian keduanya membawa sepeda motor tersebut ke proyek SBI Jalan Petitenget untuk menjemput Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) di mana Sugiono

Hal.12 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sugik yang sudah siap dengan pakaian dan barang-barang milik mereka dibonceng oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti dari belakang, sedangkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengemudikan mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS dan dalam mobil tersebut juga ada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Abd. Hadi (DPO), kemudian mereka meninggalkan rumah dan bertemu lagi dengan Sugiono alias Sugik di lampu merah Br. Semer Kerobokan, Kuta lalu Sugiono alias Sugik naik ke mobil Kijang Innova tersebut. Setelah itu mereka pergi untuk membuang mayat para Korban.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang akan membuang mayat Korban di danau namun karena danau jaraknya jauh lalu berubah pikiran dan akhirnya diputuskan dibuang di Br. Sumbul, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Negara. Setelah sampai di tempat yang dituju, kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at mengangkat mayat Korban Ni Luh Sri Mahayoni dan membuangnya di semak-semak. Selanjutnya Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Sugiono alias Sugik mengangkat mayat Korban Ni Wayan Risna Ayun Dewi kemudian Safa'at alias Herman alias Fa'at juga ikut mengangkat dan membuang mayat tersebut di semak-semak. Setelah itu Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Sugiono alias Sugik serta Safa'at alias Herman alias Fa'at mengangkat dan membuang mayat Made Purnabawa ke semak-semak dengan posisi di atas mayat Ni Luh Sri Mahayoni, setelah membuang mayat kemudian mereka pergi ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Safa'at alias Herman alias Fa'at mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter MX sedangkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengemudikan mobil Kijang Innova dan dalam mobil tersebut juga ada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Abd Hadi alias Hadi serta Sugiono alias Sugik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas lain), Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas lain), Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas lain) Abd Hadi alias Hadi (DPO) Korban I Made Purnabawa, Ni Wayan Risna Ayu

Hal.13 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan:

Untuk I Made Purnabawa sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/103/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut:

17. Luka - luka:

- Luka memar pada hampir seluruh wajah.
- Luka memar pada lengan atas kanan samping luar melewati siku sampai lengan bawah samping luar, ukuran empat puluh sentimeter kali empat belas sentimeter.
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian depan melewati siku sampai lengan bawah bagian depan, ukuran delapan sentimeter kali empat belas sentimeter.
- Luka memar pada ujung ibu jari tangan kiri, sudut tumpul, tepi tidak rata, dasar tulang, tidak dapat dirapatkan, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Luka terbuka pada paha kiri bagian depan dua puluh tiga sentimeter di bawah taju tulang usus, tepi luka tidak rata, dasar jaringan lemar, tidak dapat dirapatkan ukuran enam belas sentimeter kali Sembilan sentimeter.
- Luka terbuka pada paha kanan samping dalam tujuh belas sentimeter di bawah taju tulang usus, tepi luka tidak rata, dasar jaringan lemak, tidak dapat dirapatkan ukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- Dua buah luka memar berbentuk oval dengan letak sejajar pada tungkai bawah kanan samping dalam enam belas sentimeter di bawah lutut, ukuran masing-masing tiga sentimeter kali satu sentimeter dan empat sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka lecet tekan pada lengan bawah kiri bagian belakang tiga sentimeter di bawah siku, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian belakang sepuluh sentimeter di atas siku, ukuran tiga belas sentimeter kali empat belas sentimeter.

18. Patah Tulang:

Hal.14 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak patah tulang berkeping pada hampir seluruh tulang-tulang wajah.

KESIMPULAN:

Pada jenazah laki-laki, ras mongoloid, umur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini, terdapat luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Ditemukan pula ada perdarahan di dalam rongga kepala.

Sebab kematian laki-laki ini adalah kekerasan tumpul pada wajah, mengakibatkan patah tulang wajah yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala.

Untuk Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/104/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut:

17. Luka-luka:

- Luka memar pada hampir seluruh wajah, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada sela jari kelingking dan manis tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada dada kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan sebelas sentimeter dari puncak bahu ukuran empat belas sentimeter kali sembilan sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada kepala bagian atas kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari puncak kepala, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada paha sebelah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter di bawah pertengahan lipat paha, ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada dada kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter dari puncak bahu ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter, berwarna merah kehitaman.

Hal.15 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada daerah alis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tepi tidak rata, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Luka memar pada bahu kiri bagian depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kehitaman.

18. Patah Tulang:

- Tampak patah tulang rahang atas bagian kiri.
- Tampak patah tulang rahang bawah bagian kiri menjadi beberapa potongan segmen.
- Teraba patah tulang hidung.
- Teraba patah tulang selangka kiri sepertiga tengah.

KESIMPULAN:

Pada jenazah perempuan berumur sekitar tiga puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada wajah yang menimbulkan perdarahan di rongga kepala.

Untuk Ni Wayan Risna Ayu Dewi sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.01.06/IV.E.19/VER/105/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka-luka:

- Dua buah luka memar tepat pada lutut kanan, warna kuning kehitaman, dengan ukuran masing - masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka-luka memar pada tungkai bawah kanan bagian depan, sebelas sentimeter di bawah lutut, warna biru kehijauan, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

18. Patah Tulang:

- Tampak patah tulang, mulai dari puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, berjalan ke arah kanan melewati tulang dahi, lalu berakhir sampai ke daerah pelipis kanan. Patah tulang berbentuk garis lengkung sepanjang delapan sentimeter.

Hal.16 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya patah tulang tersebut berlanjut menjadi patah tulang berkeping pada daerah bagian pelipis kanan, pipi kanann, hingga kepala bagian belakang sisi kanan, dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter.

KESIMPULAN:

Pada jenazah anak perempuan, dengan perkiraan umur antara sepuluh hingga sembilan belas tahun, dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar - memar serta patah tulang akibat kekerasan tumpul.

Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian jaringan lunak sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut. Jika tidak ada penyebab lain, kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian Korban.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. HERU HENDRIYANTO alias E'en alias KOMANG dan Terdakwa II. PUTU ANITA SUKRA DEWI pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarta atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Saf a 'at alias Herman alias Fa 'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang merupakan sepupu dari Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni diajak untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Korban I. Made Purnabawa , Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi sedangkan suaminya yaitu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bekerja sebagai sopir keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20

Hal.17 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung mulai sekitar bulan Januari 2011, dimana pada awalnya mereka dianggap keluarga sendiri oleh Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi, selalu disiapkan persediaan makanan dan meminta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang untuk membeli makanan dengan diberikan uang untuk belanja, diajak nonton tv bersama di ruang tamu namun akhirnya setelah beberapa bulan Para Terdakwa tinggal dan bekerja di sana menurut Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sikap keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni berubah dimana mereka tidak seperti tidak dianggap keluarga sendiri, persediaan makan tidak ada lagi dan tidak pernah diurus seperti saat awal-awal Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang tinggal di sana, cuk-cuk TV dicabut sehingga Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi tidak bisa menonton TV dan menyebabkan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sakit hati atas perbuatan keluarga Korban I Made Purnabawa dan Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan kemudian sekitar bulan Januari 2012 Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menceritakan tingkah laku dari Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang antara lain masalah pembayaran gaji yang berkurang, tidak diberi makan dan nonton TV, Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni pernah mendorong anak Terdakwa Putu Anita Sukra Dewi yang bernama Agus hingga jatuh kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang di Perumahan Kampial Residence II Jalan Dukuh Belakang SD 3 Benoa Lingkungan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, sehingga menyebabkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang merasa marah dan sakit hati terhadap keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni.

- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Januari 2012 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertempat di proyek bangunan di STP Jalan Darmawangsa Lingkungan Menesa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Badung meminta tolong kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) agar membunuh Korban I Made Purnabawa sambil berkata : "tolong dibantu matiin orang itu" namun saat itu belum ada tanggapan, dan hasil pertemuan tersebut oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kemudian ceritakan kepada

Hal.18 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yaitu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menyatakan bahwa dirinya punya teman orang Madura yang bersedia membunuh dan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyetujui hal itu;

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2012 Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali menghubungi Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bertempat Kedonganan Kuta Badung didekat pasar ikan di sebuah warung dan kembali menyampaikan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) untuk membantu dirinya dan istri untuk membunuh keluarga I Made Purnabawa namun pada saat itu kembali belum ada tanggapan dari Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan setelah itu kemudian Terdakwa I Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali menceritakan pertemuannya dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang rencana membunuh Korban I Made Purnabawa dan Ni Luh Ayu Sri Mahayoni dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta mpiah) kepada Terdakwa Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan saat itu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyetujuinya rencana tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan Februari 2012 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah warung kosong depan Pasar Ikan di daerah Kedonganan Kuta Badung Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertemu dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membicarakan rencana pembunuhan tersebut karena pada pertemuan sebelumnya belum ada tanggapan, namun saat itu tetap belum ada kesepakatan, kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menanyakan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en tentang rencana pembunuhan tersebut dan meminta agar dipercepat mendengar permintaan tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di proyek SBI di Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta Badung, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas permintaan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menghubungi Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en melalui SMS mengenai rencana pelaksanaan pembunuhan tersebut.

Hal.19 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en mendapat SMS dari Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan diminta datang ke tempat kerja Abd. Hadi alias Hadi (DPO) di Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta Badung, atas SMS dari Abd. Hadi alias Hadi (DPO) tersebut kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bersama dengan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi datang ke rumah Saksi Ni Wayan Sunantri alias Ibu Weda untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio yang selanjutnya dipakai oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menuju warung Hj. Sunafsiah di pantai Geger di Nusa Dua untuk meminjam helm, selanjutnya pergi ke Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta Badung dimana Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bertemu dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir serta Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah berada dalam bedeng proyek SBI tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan pelaksanaan pembunuhan yang saat itu disepakati akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 dimana pembicaraan kesepakatan tersebut didengar oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya disepakati juga untuk berangkat ke rumah Korban I Made Purnabawa di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan naik taksi. Kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menelpon Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang saat itu sedang berada di rumah Korban I Made Purnabawa kemudian memberitahukan tentang pelaksanaan pembunuhan terhadap Korban I Made Purnabawa dan keluarga serta meminta agar Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyiapkan barang-barang dan mencari pinjaman uang, setelah mendapat telepon dari Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang tersebut kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyiapkan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en.
- Bahwa setelah sepakat akan melakukan pembunuhan terhadap Korban I Made Purnabawa kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengajak Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir serta Sugiono alias Sugik

Hal.20 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke bedeng dan menyiapkan diri selanjutnya di dalam bedeng tersebut Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir masing-masing menggunakan pakaian tambahan. Setelah itu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menyerahkan sebuah HP miliknya kepada Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil memberikan tugas kepada Sugiono alias Sugik untuk menyiapkan barang-barang milik Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Fa'at, dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, selanjutnya di dalam bedeng itu pula Abd. Hadi alias Hadi (DPO) memberikan sebatang besi kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebilah celurit. Setelah itu semuanya menjulurkan tangan ke depan sambil mengucapkan "Bismillah Irohman nirohim, semoga sukses". Setelah itu Terdakwa I. Heru hendriyanto alias Een alias Komang pergi menuju warung Hj. Sunafsiah di pantai Geger di Nusa Dua sambil membawa satu batang besi yang sebelumnya dipegang oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan mengembalikan helm dan meminjam uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hj Sunafsiah, sedangkan Abd Hadi alias Hadi (DPO) menyetop sebuah taksi, selanjutnya Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menaiki taksi lalu pergi menuju Nusa Dua Kuta Selatan dan sesampainya di Jalan Darmawangsa Nusa Dua Kuta Selatan, taksi yang ditumpangi oleh Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at berhenti untuk menunggu Terdakwa I Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang datang lalu membayar ongkos taksi sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menyerahkan sebatang besi kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "ini besinya". Kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang pergi dan tidak berapa lama kemudian datang dengan membawa minuman berupa 4 (empat) buah minuman Kratingdaeng dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe dan kemudian membagikannya dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberikan petunjuk jalan masuk ke

Hal.21 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Korban I Made Punarbawa kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd Hadi alias Hadi (DPO), dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil berkata : "Ya udah saya kasi tahu kepada kamu, nanti kamu lurus aja ntar ada pertigaan belok ke kanan, habis itu kamu berdiri di perempatan saya tunggu di situ, saya pulang dulu di rumah ada anjing, nanti menggonggong" selanjutnya setelah memberitahukan letak rumah Korban Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en kembali ke rumah Korban I Made Purnabawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang diikuti oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah), Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bersama dengan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi Ni Wayan Sunarti alias Ibu Weda.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertemu di perempatan jalan dan bertemu dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa anjing milik Korban yang berbulu putih yang diberi nama "TATA" dengan cara dipangku di depan dada, sambil berkata : "mau dibunuh di mana anjing ini" dan akhirnya dibawa pergi ke kebun jati yang ada di sebelah utara rumah Korban di sebuah gubuk, kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en memegang ke empat kaki anjing milik Korban, selanjutnya Safaat alias Herman alias Fa'at dan Moh Kadir Alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul anjing tersebut dengan kayu hingga mati, selanjutnya setelah anjing milik Korban tersebut mati kemudian dikubur di kebun jati tersebut. Setelah itu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bertanya kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "yang mana rumahnya?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang : "rumah sebelah barat dari rumah yang lampunya menyala terang", dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berembug/bermusyawarah untuk memikirkan bagaimana cara membunuh orang yang akan dibunuh, dan setelah sepakat akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengajak Abd. Hadi alias Hadi (DPO) sambil berkata : "Hadi kamu ikut saya, saya mau kasi tahu tempatnya biar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti nggak bingung” dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E’en alias Komang bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) pergi ke rumah Korban bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), setelah sampai di depan rumah Korban Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E’en alias Komang memberitahu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengenai posisi rumah Korban I Made Punarbawa, kamar tidur Korban I Made Purnabawa dan jalan menuju ke pintu belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E’en alias Komang masuk ke dalam rumah dengan melompati tembok pagar sedangkan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) tetap menunggu di depan rumah, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E’en alias Komang meminta kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi untuk mengambil air dan buah-buahan melalui samping jendela kamar tidur Terdakwa Putu Anita Sukra Dewi. Kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengambil air yang ada dalam kulkas kemudian meletakkan botol berisi air dan buah-buahan tersebut di pintu belakang rumah Korban I Made Purnabawa, Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E’en alias Komang mengambil air dan buah-buahan tersebut dan berpesan kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi agar pintu belakang tidak dikunci setelah berpesan hal tersebut kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E’en mengambil sebilah parang di tembok samping jalan lorong menuju rumah Korban I Made Purnabawa yang selanjutnya dibawa ke sebuah gubuk di Kebun Jati tempat teman-teman lainnya menunggu yaitu Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa’at alias Herman alias Fa’at. Kemudian setelah sampai di gubuk itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E’en menyerahkan parang yang dibawanya tersebut kepada Abd Hadi alias Hadi (DPO) yang kemudian oleh Abd Hadi alias Hadi (DPO) diserahkan kepada Safa’at alias Herman alias Fa’at (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dipakai mencari kayu. Selanjutnya Safa’at alias Herman alias Fa’at bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir mencari pohon kayu jati setelah dapat Safa’at alias Herman alias Fa’at (Terdakwa dalam berkas terpisah) memotong kayu jati tersebut menjadi tiga bagian dan satu potong diserahkan kepada Abd Hadi alias Hadi (DPO), Safa’at alias Herman alias Fa’at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu jati, dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E’en alias Komang, Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safaat alias Herman alias Fa’at (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal.23 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berbicara-bincang dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang berkata kalau sudah mati dibuang di danau, gimana?, karena saya sudah tahu lokasi di sana. "Dan dijawab oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) "emang kamu sudah tahu tempat itu?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang : " saya sudah tahu tempat itu, kalau jam segini sudah sepi, dan setelah mati orangnya motornya dibawa semua" dan kemudian setelah itu Moh. Kadir alias Abdul Kodir bertanya : "ada berapa motor? "dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "Ada dua motor mio dan Jupiter" dan kemudian, Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengatakan : "saya joki bersama dengan Fa 'at, saya bawa Mio, Fa'at nanti bawa Jupiter" dan setelah itu mereka tetap berada di gubuk yang berada di kebun jati tersebut untuk menunggu kedatangan Korban I Made Purnabawa dari tempat kerjanya dan mematangkan rencana pembunuhan yang akan dilakukan, dan sekitar pukul kurang dari jam 12 malam, Korban I Made Purnabawa datang dan langsung masuk ke rumah dengan mengendarai sebuah mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS, dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang berkata "itu orangnya datang" dan akhirnya Kodir bertanya kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "berapa orang yang dibunuh" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "tiga orang, anaknya juga dibunuh kalau tidak warisannya jatuh ke dia" dan selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menghubungi Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang ada di rumah Korban I Made Purnabawa dengan mengirim SMS untuk menanyakan apakah Korban I Made Purnabawa sudah datang dan akhirnya dibalas oleh Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dengan kata-kata : "Ya pak" dan selanjutnya dibalas oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan kata-kata : "Bu, Made sudah tidur?" dan kembali Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengirimkan SMS kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan kata-kata : "Belum, masih mainan pesawat" dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali SMS istrinya yaitu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dengan kata-kata "Bapak pulang sekarang ya" dan dijawab "ya" oleh Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi kemudian saat Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bergegas hendak pulang, Abdul Kodir alias Kodir mengatakan : "mang, ingat jam dua kita masuk", dan setelah itu kemudian Terdakwa I. Heru

Hal.24 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendriyanto alias Een alias Komang masuk ke dalam rumah Korban I Made Purnabawa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberi isyarat kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir melalui SMS, dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias Een alias Komang diberitahu oleh istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi kalau melihat ketiga teman Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias Een alias Komang masuk dengan cara melompati pagar rumah dan sudah lompat dari timur pintu gerbang, sehingga kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias Een alias Komang melihat dari jendela sebelah kamar bahwa Moh. Kadir alias Abdul Kodir bersama dengan Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) sudah ada di lorong yang ada sebelah rumah dengan memakai penutup wajahnya masing-masing, Safa'at alias Herman alias Fa'at dengan sapu tangan, sedangkan Moh. Kadir Alias Abdul Kodir dan Abd Hadi dengan kaos hingga hanya kelihatan mata saja, sambil masing-masing membawa sebatang kayu jati yang sebelumnya masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci. Dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias Een alias Komang memberitahukan kepada mereka bertiga dengan mengatakan : "lurus belok kiri, nanti kalau buka pintu pelan pelan dan diangkat, kalau tidak bunyi Setelah berada dalam rumah kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir masuk ke kamar Korban I Made Purnabawa lalu disusul oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at, selanjutnya pada saat Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dalam kamar Korban I Made Purnabawa terbangun dalam posisi masih duduk, melihat hal tersebut Moh. Kadir alias Abdul Kodir langsung memukul Korban I Made Purnabawa dengan sebatang kayu jati pada bagian kepala hingga Korban I Made Purnabawa terjatuh, sedangkan Abd Hadi alias Hadi (DPO) memukul Korban Ni Wayan Risna Ayun Dewi pada bagian kepala dengan kayu jati yang saat itu Korban dalam posisi tidur, kemudian pada saat Korban I Made Purnabawa hendak bangun kembali Safa'at alias Herman alias Fa'at memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Moh. Kadir alias Abdul Kodir memukul Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dengan kayu jati dan Abd Hadi alias Hadi (DPO) kembali memukul kepala Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi dari arah kaki Korban dengan kayu jati. Setelah itu Safa'at alias Herman alias Fa'at kembali memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati ke bagian kepala sebanyak 2

Hal.25 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali setelah itu langsung keluar dari kamar tersebut untuk mencari Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan mengetuk salah satu kamar, kemudian kembali ke kamar Korban lalu Safa'at alias Herman alias Fa'at memukul Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sedangkan Abd. Hadi (DPO) kembali memukul Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi dengan kayu jati.

- Bahwa Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada HP menyala, kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir kembali memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati lalu mengambil HP yang menyala tersebut dan kemudian mendatangi kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang serta istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi meminta kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang agar mematikan HP tersebut, dan pada saat di kamar tersebut Moh. Kadir alias Abdul Kodir melihat Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang serta istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sudah mengemas barang pakaiannya setelah itu HP tersebut dibawa oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara dimasukkan ke dalam saku celananya.
- Bahwa Abd. Hadi alias Hadi (DPO) masih tetap berada dalam kamar Korban, berpindah posisi dari kaki para Korban ke posisi kepala para Korban kemudian kembali memukul Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi, dan setelah Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir memastikan ketiga Korban telah meninggal dunia, kemudian keluar dari kamar Korban, dan selanjutnya Safa'at alias Herman alias Fa'at mengambil kunci kontak mobil kijang Inonova wama silver metalik DK 1268 IS di atas meja depan kamar Korban dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en di dalam kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en dan saat itu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi masih membereskan barang-barang di dalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengambil dompet milik Korban I Made Purnabawa dan menyerahkannya kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at, dan oleh Safa'at alias Herman alias Fa'at kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, dan oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en Dompet tersebut kemudian dibuka dan mengambil STNK sepeda motor Yamaha Jupiter DK 7506 DC dan

Hal.26 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan STNK tersebut beserta SIM, kunci kontak kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at;

- Bahwa setelah menerima STNK dan kunci kontak Yamaha Jupiter DK 7506 DC kemudian Safa'at alias Herman alias Fa'at meminta bedcover kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, lalu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengambil bedcover dan diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kemudian diserahkan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana bedcover tersebut selanjutnya dipakai untuk membungkus mayat Korban I Made Purnabawa, Ni Wayan Risna Ayun Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni sedangkan Abd. Hadi alias Hadi mengambil 1 (satu) kotak perhiasan yang di dalamnya berisi gelang, kalung dan anting- anting yang terbuat dari emas di dalam almari pakaian dengan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, dan mengambil sebuah laptop yang berada di atas meja rias, dan oleh Abd. Hadi alias Hadi kotak perhiasan yang di dalamnya berisi gelang, kalung dan anting-anting yang terbuat dari emas diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en dan akhirnya diletakkan di atas meja di dalam kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en.
- Bahwa selanjutnya Moh. Kadir alias Abd. Kodir bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengambil mayat I Made Purnabawa, Ni Wayan Risna Ayun Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni yang sebelumnya sudah dalam keadaan terbungkus dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil Kijang Innova warna silver metalik DK 1268 IS.
- Bahwa kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bersama-sama dengan Moh. Kadir alias Abd. Kodir kembali masuk ke dalam kamar Korban dan kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menyalakan lampu kamar dan melihat banyak darah di kasur dan juga di lantai kamar, dan akhirnya Abd. Hadi alias Hadi (DPO) membersihkan darah di lantai dengan menggunakan sebuah handuk, dan selanjutnya Abd. Hadi alias Hadi memerintahkan kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi untuk membersihkan darah Korban yang berceceran di lantai dalam ruang tamu rumah Korban dengan menggunakan keset, dan setelah selesai kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi masuk ke dalam kamar Korban I Made Purnabawa dan mengambil barang-barang milik Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni berupa baju kebaya dari dalam lemari pakaian, dan setelah selesai lampu kamar dimatikan oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bersama-sama dengan Moh.

Hal.27 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir alias Badui Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan selanjutnya Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengunci pintu belakang rumah dan pintu kamar Korban;

- Bahwa di luar rumah Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8865 CT beserta helm warna putih kombinasi merah dengan gambar bunga kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan selanjutnya menghidupkannya dan membawa keluar dari rumah, sedangkan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor Yamaha Yupiter MX DK 7506 DC dan mengendarai keluar dari rumah Korban kemudian keduanya membawa sepeda motor tersebut ke proyek SBI Jalan Petitenget untuk menjemput Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Sugiono alias Sugik yang sudah siap dengan pakaian dan barang-barang milik mereka dibonceng oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti dari belakang, sedangkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengemudikan mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS dan dalam mobil tersebut juga ada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Abd. Hadi (DPO), kemudian mereka meninggalkan rumah dan bertemu lagi dengan Sugiono alias Sugik di lampu merah Br. Semer Kerobokan Kuta lalu Sugiono alias Sugik naik ke mobil kijang innova tersebut. Setelah itu mereka pergi untuk membuang mayat para Korban.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang akan membuang mayat Korban di danau namun karena danau jaraknya jauh lalu berubah pikiran dan akhirnya diputuskan dibuang di Br. Sumbul Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Negara. Setelah sampai di tempat yang dituju, kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO), dan Safa'at alias Herman alias Fa'at mengangkat mayat Korban Ni Luh Sri Mahayoni dan membuangnya di semak-semak. Selanjutnya Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Sugiono alias Sugik mengangkat mayat Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi kemudian Safa'at alias Herman alias Fa'at juga ikut mengangkat dan membuang mayat tersebut di semak-semak. Setelah itu Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Sugiono alias Sugik serta Safa'at alias Herman alias Fa'at mengangkat dan membuang mayat Made Purnabawa ke semak-semak dengan posisi di atas mayat Ni Luh Sri Mahayoni, setelah membuang mayat

Hal.28 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka pergi ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Safa'at alias Herman alias Fa'at mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedangkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengemudikan mobil Kijang Innova dan dalam mobil tersebut juga ada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Abd Hadi alias Hadi serta Sugiono alias Sugik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas lain), Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas lain), Sugiono alias Sugi (Terdakwa dalam berkas lain) Abd Hadi alias Hadi (DPO) Korban I Made Purnabawa, meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan:

Untuk I Made Purnabawa sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/103/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka - luka :

- Luka memar pada hampir seluruh wajah.
- Luka memar pada lengan atas kanan samping luar melewati siku sampai lengan bawah samping luar, ukuran empat puluh sentimeter kali empat belas sentimeter.
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian depan melewati siku sampai lengan bawah bagian depan, ukuran delapan sentimeter kali empat belas sentimeter.
- Luka memar pada ujung ibu jari tangan kiri, sudut tumpul, tepi tidak rata, dasar tulang, tidak dapat dirapatkan, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Luka terbuka pada paha kiri bagian depan dua puluh tiga sentimeter di bawah taju tulang usus, tepi luka tidak rata, dasar jaringan lemar, tidak dapat dirapatkan ukuran enam belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- Luka terbuka pada paha kanan samping dalam tujuh belas sentimeter di bawah taju tulang usus, tepi luka tidak rata, dasar jaringan lemak, tidak dapat dirapatkan ukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan sentimeter.

Hal.29 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dua buah luka memar berbentuk oval dengan letak sejajar pada tungkai bawah kanan samping dalam enam belas sentimeter di bawah lutut, ukuran masing-masing tiga sentimeter kali satu sentimeter dan empat sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka lecet tekan pada lengan bawah kiri bagian belakang tiga sentimeter di bawah siku, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian belakang sepuluh sentimeter di atas siku, ukuran tiga belas sentimeter kali empat belas sentimeter;

18. Patah Tulang :

- Tampak patah tulang berkeping pada hampir seluruh tulang-tulang wajah.

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki, ras mongoloid, umur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini, terdapat luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Ditemukan pula ada perdarahan di dalam rongga kepala.

Sebab kematian laki-laki ini adalah kekerasan tumpul pada wajah, mengakibatkan patah tulang wajah yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala.

Untuk Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/104/2012 tanggal 22 Februari 20012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka - luka :

- Luka memar pada hampir seluruh wajah, berwarna merah kehitaman Luka memar pada sela jari kelingking dan manis tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada dada kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan sebelas sentimeter dari puncak bahu ukuran empat belas sentimeter kali sembilan sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada kepala bagian atas kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari puncak kepala, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, berwarna merah kehitaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada paha sebelah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter di bawah pertengahan lipat paha, ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada dada kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter dari puncak bahu ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka terbuka pada daerah alis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tepi tidak rata, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Luka memar pada bahu kiri bagian depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kehitaman.

18. Patah Tulang :

- Tampak patah tulang rahang atas bagian kiri.
- Tampak patah tulang rahang bawah bagian kiri menjadi beberapa potongan segmen).
- Teraba patah tulang hidung.
- Teraba patah tulang selangka kiri sepertiga tengah.

KESIMPULAN :

Pada jenazah perempuan berumur sekitar tiga puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada wajah yang menimbulkan perdarahan di rongga kepala.

Untuk Ni Wayan Risna Ayu Dewi sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/105/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka-luka :

- Dua buah luka memar tepat pada lutut kanan, warna kuning kehitaman, dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

Hal.31 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka-luka memar pada tungkai bawah kanan bagian depan, sebelas sentimeter di bawah lutut, warna biru kehijauan, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

18. Patah Tulang :

- Tampak patah tulang, mulai dari puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, berjalan ke arah kanan melewati tulang dahi, lalu berakhir sampai ke daerah pelipis kanan. Patah tulang berbentuk garis lengkung sepanjang delapan sentimeter.
- Selanjutnya patah tulang tersebut berlanjut menjadi patah tulang berkeping pada daerah bagian pelipis kanan, pipi kanan, hingga kepala bagian belakang sisi kanan, dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada jenazah anak perempuan, dengan perkiraan umur antara sepuluh hingga sembilan belas tahun, dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar-memar serta patah tulang akibat kekerasan tumpul.

Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian jaringan lunak sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut. Jika tidak ada penyebab lain, kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian Korban.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. HERU HENDRIYANTO alias E'en alias KOMANG dan Terdakwa II. PUTU ANITA SUKRA DEWI pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa 'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir

Hal.32 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang merupakan sepupu dari Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni diajak untuk kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi sedangkan suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto bekerja sebagai sopir keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung mulai sekitar bulan Januari 2011, dimana pada awalnya mereka dianggap keluarga sendiri oleh Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi, selalu disiapkan persediaan makanan dan meminta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang untuk membeli makanan dengan diberikan uang untuk belanja, diajak nonton tv bersama di ruang tamu namun akhirnya setelah beberapa bulan Para Terdakwa tinggal dan bekerja di sana menurut Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sikap keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni berubah dimana mereka tidak persediaan makan tidak ada lagi dan tidak pernah diurus seperti saat awal-awal Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang tinggal di sana, cuk-cuk TV dicabut sehingga Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi tidak bisa menonton TV dan menyebabkan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sakit hati atas perbuatan keluarga Korban I Made Purnabawa, dan Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan kemudian sekitar bulan Januari 2012 Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menceritakan tingkah laku dari Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang antara lain masalah pembayaran gaji yang berkurang, tidak diberi makan dan nonton TV, Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni pernah mendorong anak Terdakwa Putu Anita Sukra Dewi yang bernama Agus hingga jatuh kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang di Perumahan Kampial Residence II

Hal.33 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dukuh Belakang SD 3 Benoa Lingkungan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, sehingga menyebabkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang merasa marah dan sakit hati terhadap keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni.

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2012 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang di proyek bangunan di STP Jalan Darmawangsa Lingkungan Menesa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Badung untuk meminta tolong kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) agar membunuh Korban I Made Purnabawa sambil berkata : "tolong dibantu matiin orang itu" namun saat itu belum ada tanggapan, dan hasil pertemuan tersebut oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang diceritakan kepada istrinya yaitu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi, dan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menyatakan bahwa dirinya punya teman orang Madura yang bersedia membunuh dan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyetujui hal itu;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2012 Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali menghubungi Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bertempat Kedonganan Kuta Badung didekat pasar ikan di sebuah warung dan kembali menyampaikan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) untuk membantu dirinya dan istri untuk membunuh keluarga I Made Purnabawa namun pada saat itu kembali belum ada tanggapan dari Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan setelah itu kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali menceritakan pertemuannya dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang rencana membunuh Korban I Made Purnabawa dan Ni Luh Ayu Sri Mahayoni dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta mpiah) kepada Terdakwa Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan saat itu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyetujuinya rencana tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan Februari 2012 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah warung kosong depan Pasar Ikan di daerah Kedonganan Kuta Badung Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias

Hal.34 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang bertemu dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membicarakan rencana pembunuhan tersebut karena pada pertemuan sebelumnya belum ada tanggapan, namun saat itu tetap belum ada kesepakatan, kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menanyakan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en tentang rencana pembunuhan tersebut dan meminta agar dipercepat mendengar pemiintaan tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di proyek SBI di Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta Badung, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas permintaan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menghubungi Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en melalui SMS mengenai rencana pelaksanaan pembunuhan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en mendapat SMS dari Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan diminta datang ke tempat kerja Abd. Hadi alias Hadi (DPO) di Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta Badung, atas SMS dari Abd. Hadi alias Hadi (DPO) tersebut kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bersama dengan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi datang ke rumah Saksi Ni Wayan Sunantri alias Ibu Weda untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio yang selanjutnya dipakai oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menuju warung Hj. Sunafsiah di pantai Geger di Nusa Dua untuk meminjam helm, selanjutnya pergi ke Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta, Badung dimana Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bertemu dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir serta Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah berada dalam bedeng proyek SBI tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan pelaksanaan pembunuhan yang saat itu disepakati akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 dimana pembicaraan kesepakatan tersebut didengar oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya disepakati juga untuk berangkat ke rumah Korban I Made Punarbawa di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan naik taksi. Kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menelpon Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi

Hal.35 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang berada di rumah Korban I Made Punarbawa kemudian memberitahukan tentang pelaksanaan pembunuhan terhadap Korban I Made Punarbawa dan keluarga serta meminta agar Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyiapkan barang-barang dan mencari pinjaman uang, setelah mendapat telepon dari Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang tersebut kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyiapkan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en.

- Bahwa setelah sepakat akan melakukan pembunuhan terhadap Korban I Made Punarbawa kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengajak Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir serta Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke bedeng dan menyiapkan diri selanjutnya di dalam bedeng tersebut Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir masing-masing menggunakan pakaian tambahan. Setelah itu Abd.Hadi alias Hadi (DPO) menyerahkan sebuah HP miliknya kepada SUGIONO alias SUGIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil memberikan tugas kepada Sugiono alias Sugik untuk menyiapkan barang-barang milik Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Fa'at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, selanjutnya di dalam bedeng itu pula Abd. Hadi alias Hadi (DPO) memberikan sebatang besi kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebilah celurit. Setelah itu semuanya menjulurkan tangan ke depan sambil mengucapkan "Bismilah Irohman nirohim, semoga sukses". Setelah itu Terdakwa I. Heru hendriyanto alias Een alias Komang pergi menuju warung Hj. Sunafsiah di pantai Geger di Nusa Dua sambil membawa satu batang besi yang sebelumnya dipegang oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan mengembalikan helm dan meminjam uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sunafsiah, sedangkan Abd Hadi alias Hadi (DPO) menyetop sebuah taksi, selanjutnya Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menaiki taksi lalu pergi menuju Nusa Dua Kuta Selatan dan sesampainya di Jalan Darmawangsa Nusa Dua Kuta Selatan, taksi yang ditumpangi oleh Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan

Hal.36 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safa'at alias Hermán alias Fa'at berhenti untuk menunggu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang datang lalu membayar ongkos taksi sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menyerahkan sebatang besi kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "ini besinya", Kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang pergi dan tidak berapa lama kemudian datang dengan membawa minuman berupa 4 (empat) buah minuman Kratingdaeng dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe dan kemudian membagikannya dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberikan petunjuk jalan masuk ke rumah Korban I Made Purnabawa kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil berkata : "Ya Udah saya kasi tahu kepada kamu, nanti kamu lurus aja ntar ada pertigaan belok ke kanan, habis itu kamu berdiri di perempatan saya tunggu di situ, saya pulang dulu di rumah ada anjing, nanti menggonggong" selanjutnya setelah memberitahukan letak rumah Korban Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en kembali ke rumah Korban I Made Purnabawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang diikuti oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir Safaat alias Hermán alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah), Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bersama dengan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio kepada saksi Ni Wayan Sunarti alias Ibu Weda.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertemu di perempatan jalan dan bertemu dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa anjing milik Korban yang berbulu putih yang diberi nama "TATA" dengan cara dipangku di depan dada, sambil berkata : "mau dibunuh di mana anjing ini" dan akhirnya dibawa pergi ke kebun jati yang ada di sebelah utara rumah Korban disebuah gubuk, kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en memegang ke empat kaki anjing milik Korban, selanjutnya Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Moh Kadir Alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul anjing tersebut dengan kayu hingga mati,

Hal.37 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah anjing milik Korban tersebut mati kemudian dikubur di kebun jati tersebut. Setelah itu Abd. Hadi als Hadi (DPO) bertanya kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "yang mana rumahnya?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang : "rumah sebelah barat dari rumah yang lampunya menyala terang", dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berembug untuk memikirkan bagaimana cara membunuh orang yang akan dibunuh, dan setelah sepakat akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengajak Abd. Hadi alias Hadi (DPO) sambil berkata : "Hadi kamu ikut saya, saya mau kasi tahu tempatnya biar nanti nggak bingung" dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) pergi ke rumah Korban bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), setelah sampai di depan rumah Korban Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberitahu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengenai posisi rumah Korban I Made Punarbawa, kamar tidur Korban I Made Purnabawa dan jalan menuju ke pintu belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk ke dalam rumah dengan melompati tembok pagar sedangkan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) tetap menunggu di depan rumah, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang meminta kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi untuk mengambil air dan buah-buahan melalui samping jendela kamar tidur Terdakwa Putu Anita Sukra Dewi. Kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengambil air yang ada dalam kulkas kemudian meletakkan botol berisi air dan buah-buahan tersebut di pintu belakang rumah Korban I Made Purnabawa . Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengambil air dan buah-buahan tersebut dan berpesan kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi agar pintu belakang tidak dikunci setelah berpesan hal tersebut kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en mengambil sebilah parang di tembok samping jalan lorong menuju rumah Korban I Made Purnabawa yang selanjutnya dibawa ke sebuah gubuk di Kebun Jati tempat teman-teman lainnya menunggu yaitu Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at. Kemudian setelah sampai di gubuk itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menyerahkan parang yang dibawahnya tersebut

Hal.38 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Abd Hadi alias Hadi (DPO) yang kemudian oleh Abd Hadi alias Hadi (DPO) diserahkan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dipakai mencari kayu. Selanjutnya Safa'at alias Herman alias Fa'at bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir mencari pohon kayu jati setelah dapat Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) memotong kayu jati tersebut menjadi tiga bagian dan satu potong diserahkan kepada Abd Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu jati, dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safaat Alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berbicara- bincang dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang berkata : "Kalau sudah mati dibuang di danau, gimana?, karena saya sudah tahu tahu lokasi di sana." Dan dijawab oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) "emang kamu sudah tahu tempat itu?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang : "saya sudah tahu tempat itu, kalau jam segini sudah sepi, dan setelah mati orangnya motornya dibawa semua" dan kemudian setelah itu Moh. Kadir alias Abdul Kodir bertanya : "ada berapa motor?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang Ada dua motor mio dan Jupiter" dan kemudian, Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengatakan : "saya joki bersama dengan Fa 'at, saya bawa Mio, Fa 'at nanti bawa Jupiter" dan setelah itu mereka tetap berada di gubuk yang berada di kebun jati tersebut untuk menunggu kedatangan Korban I Made Purnabawa dari tempat kerjanya dan memantapkan rencana pembunuhan yang akan dilakukan, dan sekitar pukul kurang dari jam 12 malam, Korban I Made Purnabawa datang dan langsung masuk kerumah dengan mengendarai sebuah mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS, dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang berkata "itu orangnya datang" dan akhirnya Kodir bertanya kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "berapa orang yang dibunuh" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "tiga orang, anaknya juga dibunuh kalau tidak warisannya jatuh ke dia" dan selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menghubungi Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang ada di rumah Korban I Made Purnabawa dengan mengirim SMS untuk menanyakan apakah Korban I Made Purnabawa sudah datang dan akhirnya dibalas oleh

Hal.39 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dengan kata-kata : "Yapak" dan selanjutnya dibalas oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan kata-kata : " Bli Made Sudah Tidur" dan kembali Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengirimkan SMS kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan kata-kata : "Belum, masih mainan pesawat" dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali SMS istrinya yaitu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dengan kata-kata " Bapak pulang sekarang ya" dan dijawab "ya " oleh Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi kemudian saat Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bergegas hendak pulang, Abdul Kodir alias Kodir mengatakan : "mang, ingat jam dua kita masuk ", dan setelah itu kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk ke dalam rumah Korban I Made Purnabawa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberi isyarat kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir melalui SMS, dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang diberitahu oleh istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi kalau melihat ketiga teman Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk dengan cara melompati pagar rumah dan sudah lompat dari timur pintu gerbang, sehingga kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang melihat dari jendela sebelah kamar bahwa Moh. Kadir alias Abdul Kodir bersama dengan Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) sudah ada di lorong yang ada sebelah rumah dengan memakai penutup wajahnya masing-masing, Safa'at alias Herman alias Fa'at dengan sapu tangan, sedangkan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Abd Hadi dengan kaos hingga hanya kelihatan mata saja, sambil masing-masing membawa sebatang kayu jati yang sebelumnya masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci. Dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberitahukan kepada mereka bertiga dengan mengatakan : "lurus belok kiri, nanti kalau buka pintu pelan pelan dan diangkat, kalau tidak bunyi". Setelah berada dalam rumah kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir masuk ke kamar Korban I Made Purnabawa lalu disusul oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at, selanjutnya pada saat Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dalam kamar Korban I Made Purnabawa terbangun dalam posisi masih duduk, melihat hal tersebut Moh. Kadir alias Abdul Kodir langsung memukul Korban I Made Purnabawa dengan sebatang kayu jati pada

Hal.40 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kepala hingga Korban I Made Purnabawa terjatuh, sedangkan Abd Hadi alias Hadi (DPO) memukul Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi pada bagian kepala dengan kayu jati yang saat itu Korban dalam posisi tidur, kemudian pada saat Korban I Made Purnabawa hendak bangun kembali Safa'at alias Herman alias Fa'at memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Moh. Kadir alias Abdul Kodir memukul Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dengan kayu jati dan Abd Hadi alias Hadi (DPO) kembali memukul kepala Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi dari arah kaki Korban dengan kayu jati. Setelah itu Safa'at alias Herman alias Fa'at kembali memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali setelah itu langsung keluar dari kamar tersebut untuk mencari Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan mengetuk salah satu kamar, kemudian kembali ke kamar Korban lalu Safa'at alias Herman alias Fa'at memukul Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sedangkan Abd. Hadi (DPO) kembali memukul Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi dengan kayu jati.

- Bahwa Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada HP menyala, kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir kembali memukul Korban I Made Purnabawa dengan kayu jati lalu mengambil HP yang menyala tersebut dan kemudian mendatangi kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang serta istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi meminta kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang agar mematikan HP tersebut, dan pada saat di kamar tersebut Moh. Kadir alias Abdul Kodir melihat Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang serta istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sudah mengemasi barang pakaiannya setelah itu HP tersebut dibawa oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara dimasukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa Abd. Hadi als Hadi (DPO) masih tetap berada dalam kamar Korban, berpindah posisi dari kaki para Korban ke posisi kepala para Korban kemudian kembali memukul Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi, dan setelah Abd Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir memastikan ketiga Korban telah meninggal dunia, kemudian keluar dari kamar Korban, dan selanjutnya Safa'at alias Herman alias Fa'at mengambil kunci kontak mobil kijang Inonova warna silver metalik DK 1268 IS di atas meja depan kamar Korban dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en di dalam kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en dan saat itu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi masih membereskan barang-barang di dalam kamarnya;

- Bahwa selanjutnya Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengambil dompet milik Korban I Made Purnawaba dan menyerahkannya kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at, dan oleh Safa'at alias Herman alias Fa'at kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, dan oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en Dompet tersebut kemudian dibuka dan mengambil STNK sepeda motor Yamaha Jupiter DK 7506 DC dan menyerahkan STNK tersebut beserta SIM, kunci kontak kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at;
- Bahwa setelah menerima STNK dan kunci kontak Yamaha Jupiter DK 7506 DC kemudian meminta bedcover kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, lalu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengambil bedcover dan diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kemudian diserahkan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana bedcover tersebut selanjutnya dipakai untuk membungkus mayat Korban I Made Purnabawa, Ni Wayan Risna Ayu Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni sedangkan Abd. Hadi alias Hadi mengambil 1 (satu) kotak perhiasan yang di dalamnya berisi gelang, kalung dan anting-anting yang terbuat dari emas di dalam almari pakaian dengan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, dan mengambil sebuah laptop yang berada di atas meja rias, dan oleh Abd. Hadi alias Hadi kotak perhiasan yang di dalamnya berisi gelang, kalung dan anting-anting yang terbuat dari emas diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en dan akhirnya diletakkan di atas meja di dalam kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en.
- Bahwa selanjutnya Moh. Kadir alias Abd. Kodir bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengambil mayat I Made Purnabawa, Ni Wayan Risna Ayu Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni yang sebelumnya sudah dalam keadaan terbungkus dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS.
- Bahwa kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bersama-sama dengan Moh. Kadir alias Abd. Kodir kembali masuk ke dalam kamar Korban dan kemudian Abd. Hadi alias Hadi menyalakan lampu kamar dan melihat banyak darah di kasur dan juga di lantai kamar, dan akhirnya Abd. Hadi

Hal.42 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Hadi (DPO) membersihkan darah di lantai dengan menggunakan sebuah handuk, dan selanjutnya Abd. Hadi alias Hadi memerintahkan kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi untuk membersihkan darah Korban yang berceceran di lantai dalam ruang tamu rumah Korban dengan menggunakan keset, dan setelah selesai kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar Korban I Made Purnabawa dan mengambil barang-barang milik Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni berupa baju kebaya dari dalam lemari pakaian, dan setelah selesai lampu kamar dimatikan oleh Abd. Hadi bersama-sama dengan Moh. Kadir alias Badui Kodir, dan selanjutnya Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengunci pintu belakang rumah dan pintu kamar Korban;

- Bahwa di luar rumah Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8865 CT beserta helm warna putih kombinasi merah dengan gambar bunga kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir, dan selanjutnya menghidupkannya dan membawa keluar dari rumah, sedangkan Safa'at alias Herman alias Fa'at menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 7506 DC dan mengendarai keluar dari rumah Korban kemudian keduanya membawa sepeda motor tersebut ke proyek SBI Jalan Petitengget untuk menjemput Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Sugiono alias Sugik yang sudah siap dengan pakaian dan barang-barang milik para tersangka dibonceng oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti dari belakang, sedangkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengemudikan mobil Kijang Innova dan dalam mobil tersebut juga ada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Abd. Hadi (DPO), kemudian mereka meninggalkan rumah dan bertemu lagi dengan Sugiono alias Sugik di lampu merah Br. Semer Kerobokan Kuta lalu Sugiono alias Sugik naik ke mobil Kijang Innova tersebut. Setelah itu mereka pergi untuk membuang mayat para Korban, awalnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang akan membuang mayat Korban di danau namun karena danau jaraknya jauh lalu berubah pikiran dan akhirnya diputuskan dibuang di Br. Sumbul, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Negara. Setelah sampai di tempat yang dituju, kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at mengangkat mayat Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni dan membuangnya di semak-semak. Selanjutnya Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Sugiono alias Sugik



mengangkat mayat Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi kemudian Safa'at alias Herman alias Fa'at juga ikut mengangkat dan membuang mayat tersebut di semak-semak. Setelah itu Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Sugiono alias Sugik serta Safa'at alias Herman alias Fa'at mengangkat dan membuang mayat Made Purnabawa ke semak-semak dengan posisi di atas mayat Ni Luh Sri Mahayoni, setelah membuang mayat kemudian mereka pergi ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Safa'at alias Herman alias Fa'at mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedangkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengemudikan mobil Kijang Innova dan dalam mobil tersebut juga ada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Abd Hadi alias Hadi serta Sugiono alias Sugik.

- Bahwa perhiasan emas berupa gelang, kalung dan anting-anting oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto akhirnya dijual di daerah Jawa Tengah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS dijual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas lain), Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas lain), Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas lain) Abd Hadi alias Hadi (DPO) Korban I Made Purnabawa, meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan :

Untuk I Made Purnabawa sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/103/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka-luka :

- Luka memar pada hamper selumh wajah.
- Luka memar pada lengan atas kanan samping luar melewati siku sampai lengan bawah samping luar, ukuran empat puluh sentimeter kali empat belas sentimeter.
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian depan melewati siku sampai lengan bawah bagian depan, ukuran delapan sentimeter kali empat belas sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada ujung ibu jari tangan kiri, sudut tumpul, tepi tidak rata, dasar tulang, tidak dapat dirapatkan, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Luka terbuka pada paha kiri bagian depan dua puluh tiga sentimeter di bawah taju tulang usus, tepi luka tidak rata, dasar jaringan lemar, tidak dapat dirapatkan ukuran enam belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- Luka terbuka pada paha kanan samping dalam tujuh belas sentimeter di bawah taju tulang usus, tepi luka tidak rata, dasar jaringan lemak, tidak dapat dirapatkan ukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- Dua buah luka memar berbentuk oval dengan letak sejajar pada tungkai bawah kanan samping dalam enam belas sentimeter di bawah lutut, ukuran masing-masing tiga sentimeter kali satu sentimeter dan empat sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka lecet tekan pada lengan bawah kiri bagian belakang tiga sentimeter di bawah siku, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian belakang sepuluh sentimeter di atas siku, ukuran tiga belas sentimeter kali empat belas sentimeter.

18. Patah Tulang :

Tampak patah tulang berkeping pada hampir seluruh tulang-tulang wajah.

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki, ras mongoloid, umur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini, terdapat luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Ditemukan pula ada perdarahan di dalam rongga kepala.

Sebab kematian laki-laki ini adalah kekerasan tumpul pada wajah, mengakibatkan patah tulang wajah yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala.

Untuk Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah No. YM.0106/IV.E.19/VER/104/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka - luka :

Hal.45 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada hampir seluruh wajah, berwarna merah kehitaman Luka memar pada sela jari kelingking dan manis tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada dada kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan sebelas sentimeter dari puncak bahu ukuran empat belas sentimeter kali Sembilan sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada kepala bagian atas kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari puncak kepala, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada paha sebelah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter di bawah pertengahan lipat paha, ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada dada kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter dari puncak bahu ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka terbuka pada daerah alis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tepi tidak rata, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Luka memar pada bahu kiri bagian depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kehitaman.

18. Patah Tulang :

- Tampak patah tulang rahang atas bagian kiri.
- Tampak patah tulang rahang bawah bagian kiri menjadi beberapa potongan segmen).
- Teraba patah tulang hidung.
- Teraba patah tulang selangka kiri sepertiga tengah.

KESIMPULAN :

Hal.46 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jenazah perempuan berumur sekitar tiga puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada wajah yang menimbulkan perdarahan di rongga kepala.

Untuk Ni Wayan Risna Ayu Dewi sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/105/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka-luka

- Dua buah luka memar tepat pada lutut kanan, warna kuning kehitaman, dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka-luka memar pada tungkai bawah kanan bagian depan, sebelas sentimeter di bawah lutut, warna biru kehijauan, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

18. Patah Tulang :

- Tampak patah tulang, mulai dari puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, berjalan ke arah kanan melewati tulang dahi, lalu berakhir sampai ke daerah pelipis kanan. Patah tulang berbentuk garis lengkung sepanjang delapan sentimeter.
- Selanjutnya patah tulang tersebut berlanjut menjadi patah tulang berkeping pada daerah bagian pelipis kanan, pipi kanan, hingga kepala bagian belakang sisi kanan, dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada jenazah anak perempuan, dengan perkiraan umur antara sepuluh hingga sembilan belas tahun, dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar-memar serta patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian jaringan lunak sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut. Jika tidak ada penyebab lain, kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian Korban.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Hal.47 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. HERU HENDRIYANTO alias E'en alias KOMANG dan Terdakwa II. PUTU ANITA SUKRA DEWI pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang merupakan sepupu dari Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni diajak untuk kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi sedangkan suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto bekerja sebagai sopir keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung mulai sekitar bulan Januari 2011, dimana pada awalnya mereka dianggap keluarga sendiri oleh Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi, selalu disiapkan persediaan makanan dan meminta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang untuk membeli makanan dengan diberikan uang untuk belanja, diajak nonton tv bersama di ruang tamu namun akhirnya setelah beberapa bulan Para Terdakwa tinggal dan bekerja di sana menurut Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sikap keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni berubah dimana mereka tidak persediaan makan tidak ada lagi dan tidak pernah diurus seperti saat awal- awal Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan

Hal.48 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang tinggal di sana, cuk-cuk TV dicabut sehingga Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi tidak bisa menonton TV dan menyebabkan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sakit hati atas perbuatan keluarga Korban I Made Pumabawa, dan Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan kemudian sekitar bulan Januari 2012 Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menceritakan tingkah laku dari Korban I Made Pumabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang antara lain masalah pembayaran gaji yang berkurang, tidak diberi makan dan nonton TV, Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni pernah mendorong anak Terdakwa Putu Anita Sukra Dewi yang bernama Agus hingga jatuh kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang di Perumahan Kampial Residence II Jalan Dukuh Belakang SD 3 Benoa Lingkungan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, sehingga menyebabkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang merasa marah dan sakit hati terhadap keluarga Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni.

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2012 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang di proyek bangunan di STP Jalan Darmawangsa Lingkungan Menesa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Badung untuk meminta tolong kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) agar membunuh Korban I Made Purnabawa sambil berkata : "tolong dibantu matiin orang itu" namun saat itu belum ada tanggapan, dan hasil pertemuan tersebut oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang diceritakan kepada istrinya yaitu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi, dan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menyatakan bahwa dirinya punya teman orang Madura yang bersedia membunuh dan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyetujui hal itu;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2012 Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali menghubungi Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bertempat Kedonganan Kuta Badung di dekat pasar ikan di sebuah warung dan kembali menyampaikan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) untuk membantu dirinya dan istri untuk membunuh keluarga I Made Purnabawa namun pada saat itu kembali belum ada tanggapan dari Safa'at alias



Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan setelah itu kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali menceritakan pertemuannya dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang rencana membunuh Korban I Made Purnabawa dan Ni Luh Ayu Sri Mahayoni dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan saat itu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyetujuinya rencana tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan Februari 2012 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah wamng kosong depan Pasar Ikan di daerah Kedonganan Kuta Badung Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertemu dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membicarakan rencana pembunuhan tersebut karena pada pertemuan sebelumnya belum ada tanggapan, namun saat itu tetap belum ada kesepakatan, kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menanyakan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en tentang rencana pembunuhan tersebut dan meminta agar dipercepat mendengar permintaan tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di proyek SBI di Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta Badung, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas permintaan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menghubungi Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en melalui SMS mengenai rencana pelaksanaan pembunuhan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en mendapat SMS dari Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan diminta datang ke tempat kerja Abd. Hadi alias Hadi (DPO) di Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta Badung, atas SMS dari Abd. Hadi alias Hadi (DPO) tersebut kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bersama dengan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi datang ke rumah Saksi Ni Wayan Sunantri alias Ibu Weda untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio yang selanjutnya dipakai oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menuju warung Hj. Sunafsiah di pantai Geger di Nusa Dua untuk meminjam helm, selanjutnya pergi ke Jalan Raya Peti Tenget Kerobokan Kuta Badung dimana Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bertemu dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul



Kodir serta Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah berada dalam bedeng proyek SBI tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan pelaksanaan pembunuhan yang saat itu disepakati akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 dimana pembicaraan kesepakatan tersebut didengar oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya disepakati juga untuk berangkat ke rumah Korban I Made Punarbawa di Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan naik taksi. Kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menelpon Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang saat itu sedang berada di rumah Korban I Made Punarbawa kemudian memberitahukan tentang pelaksanaan pembunuhan terhadap Korban I Made Punarbawa dan keluarga serta meminta agar Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyiapkan barang-barang dan mencari pinjaman uang, setelah mendapat telepon dari Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang tersebut kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi menyiapkan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en.

- Bahwa setelah sepakat akan melakukan pembunuhan terhadap Korban I Made Punarbawa kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengajak Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir serta Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke bedeng dan menyiapkan diri selanjutnya di dalam bedeng tersebut Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir masing-masing menggunakan pakaian tambahan. Setelah itu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) menyerahkan sebuah HP miliknya kepada SUGIONO alias SUGIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil memberikan tugas kepada Sugiono alias Sugik untuk menyiapkan barang-barang milik Abd. Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Fa'at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, selanjutnya di dalam bedeng itu pula Abd. Hadi alias Hadi (DPO) memberikan sebatang besi kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebilah celurit. Setelah itu semuanya menjulurkan tangan ke depan sambil mengucapkan "Bismillah Irohman nirohim, semoga sukses".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias Een alias Komang pergi menuju warung Hj. Sunafsiah di pantai Geger di Nusa Dua sambil membawa satu batang besi yang sebelumnya dipegang oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan mengembalikan helm dan meminjam uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj Sunafsiah, sedangkan Abd Hadi alias Hadi (DPO) menyetop sebuah taksi, selanjutnya Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menaiki taksi lalu pergi menuju Nusa Dua Kuta Selatan dan sesampainya di Jalan Darmawangsa Nusa Dua Kuta Selatan, taksi yang ditumpangi oleh Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at berhenti untuk menunggu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang datang lalu membayar ongkos taksi sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menyerahkan sebatang besi kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "ini besinya". Kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang pergi dan tidak berapa lama kemudian datang dengan membawa minuman berupa 4 (empat) buah minuman Kratingdaeng dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe dan kemudian membagikannya dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberikan petunjuk jalan masuk ke rumah Korban I Made Punarbawa kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd Hadi alias Hadi (DPO), dan Safa'at Alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil berkata : "Ya Udah saya kasi tahu kepada kamu, nanti kamu lurus aja ntar ada pertigaan belok ke kanan, habis itu kamu berdiri di perempatan saya tunggu di situ, saya pulang dulu di rumah ada anjing, nanti menggonggong" selanjutnya setelah memberitahukan letak rumah Korban Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en kembali ke rumah Korban I Made Punarbawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang diikuti oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah), Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bersama dengan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi

Hal.52 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi Ni Wayan Sunarti alias Ibu Weda.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bertemu di perempatan jalan dan bertemu dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safaat alias Hermán alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa anjing milik Korban yang berbulu putih yang diberi nama "TATA" dengan cara dipangku di depan dada, sambil berkata : "mau dibunuh di mana anjing ini" dan akhirnya dibawa pergi ke kebun jati yang ada di sebelah utara rumah Korban di sebuah gubuk, kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en memegang ke empat kaki anjing milik Korban, selanjutnya Safaat alias Herman alias Fa'at dan Moh Kadir Alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul anjing tersebut dengan kayu hingga mati, selanjutnya setelah anjing milik Korban tersebut mati kemudian dikubur di kebun jati tersebut. Setelah itu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bertanya kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "yang mana rumahnya?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang : "rumah sebelah barat dari rumah yang lampunya menyala terang", dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safaat alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berembug untuk memikirkan bagaimana cara membunuh orang yang akan dibunuh, dan setelah sepakat akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengajak Abd. Hadi alias Hadi (DPO) sambil berkata : "Hadi kamu ikut saya, saya mau kasi tahu tempatnya biar nanti nggak bingung" dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bersama dengan Abd. Hadi alias (Hadi) pergi ke rumah Korban bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO), setelah sampai di depan rumah Korban Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberitahu Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengenai posisi rumah Korban I Made Punarbawa, kamar tidur Korban I Made Punarbawa dan jalan menuju ke pintu belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk ke dalam rumah dengan melompati tembok pagar sedangkan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) tetap menunggu di depan rumah, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang meminta kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi untuk mengambil air dan buah-buahan melalui samping jendela kamar tidur

Hal.53 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Putu Anita Sukra Dewi. Kemudian Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengambil air yang ada dalam kulkas kemudian meletakkan botol berisi air dan buah-buahan tersebut di pintu belakang rumah Korban I Made Punarbawa. Setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengambil air dan buah-buahan tersebut dan berpesan kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi agar pintu belakang tidak dikunci setelah berpesan hal tersebut kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en mengambil sebilah parang di tembok samping jalan lorong menuju rumah Korban I Made Punarbawa yang selanjutnya dibawa ke sebuah gubuk di Kebun Jati tempat teman-teman lainnya menunggu yaitu Abd Hadi alias Hadi (DPO) bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at. Kemudian setelah sampai di gubuk itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menyerahkan parang yang dibawanya tersebut kepada Abd Hadi alias Hadi (DPO) yang kemudian oleh Abd Hadi alias Hadi (DPO) diserahkan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dipakai mencari kayu. Selanjutnya Safa'at alias Herman alias Fa'at bersama dengan Moh. Kadir alias Abdul Kodir mencari pohon kayu jati setelah dapat Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) memotong kayu jati tersebut menjadi tiga bagian dan satu potong diserahkan kepada Abd Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu jati, dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi alias Hadi (DPO), dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berbicara-bincang dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang berkata : "Kalau sudah mati dibuang di danau, gimana?, karena saya sudah tahu tahu lokasi di sana. " Dan dijawab oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) "emang kamu sudah tahu tempat itu?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang : " saya sudah tahu tempat itu, kalau jam segini sudah sepi, dan setelah mati orangnya motornya dibawa semua " dan kemudian setelah itu Moh. Kadir alias Abdul Kodir bertanya : ada berapa motor?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "Ada dua motor mio dan Jupiter" dan kemudian, Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengatakan : "saya joki bersama dengan Fa 'at, saya bawa Mio, Fa 'at nanti bawa Jupiter" dan setelah itu mereka tetap berada di gubuk yang berada di kebun jati tersebut untuk menunggu kedatangan Korban I Made Punarbawa dari

Hal.54 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerjanya dan mematangkan rencana pembunuhan yang akan dilakukan, dan sekitar pukul kurang dari jam 12 malam, Korban I Made Punarbawa datang dan langsung masuk ke rumah dengan mengendarai sebuah mobil Kijang Inova warna silver metalik DK 1268 IS, dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang berkata "itu orangnya datang" dan akhirnya Kodir bertanya kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "berapa orang yang dibunuh" dan dijawab oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang "tiga orang, anaknya juga dibunuh kalau tidak warisannya jatuh ke dia" dan selanjutnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang menghubungi Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi yang ada di rumah Korban I Made Punarbawa dengan mengirim SMS untuk menanyakan apakah Korban I Made Punarbawa sudah datang dan akhirnya dibalas oleh Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dengan kata-kata : "Ya pak" dan selanjutnya dibalas oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan kata-kata : " Bu, Made sudah tidur" dan kembali Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengirimkan SMS kepada suaminya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan kata-kata : "Belum, masih mainan pesawat" dan akhirnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kembali SMS istrinya yaitu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dengan kata-kata "Bapak pulang sekarang ya" dan dijawab "ya" oleh Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi kemudian saat Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang bergegas hendak pulang, Abdul Kodir alias Kodir mengatakan : "mang, ingat jam dua kita masuk", dan setelah itu kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk ke dalam rumah Korban I Made Punarbawa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang memberi isyarat kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir melalui SMS, dan setelah itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang diberitahu oleh istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi kalau melihat ketiga teman Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang masuk dengan cara melompati pagar rumah dan sudah lompat dari timur pintu gerbang, sehingga kemudian Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang melihat dari jendela sebelah kamar bahwa Moh. Kadir alias Abdul Kodir bersama dengan Safa'at alias Herman alias Fa'at dan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) sudah ada di lorong yang ada sebelah rumah dengan memakai penutup wajahnya masing-masing, Safa'at alias Herman alias Fa'at dengan

Hal.55 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapu tangan, sedangkan Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Abd Hadi dengan kaos hingga hanya kelihatan mata saja, sambil masing-masing membawa sebatang kayu jati yang sebelumnya masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci. Dan saat itu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias Een alias Komang memberitahukan kepada mereka bertiga dengan mengatakan : "lurus belok kiri, nanti kalau buka pintu pelan pelan dan diangkat, kalau tidak bunyi ". Setelah berada dalam rumah kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir masuk ke kamar Korban I Made Punarbawa lalu disusul oleh Abd. Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at, selanjutnya pada saat Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dalam kamar Korban I Made Punarbawa terbangun dalam posisi masih duduk, melihat hal tersebut Moh. Kadir alias Abdul Kodir langsung memukul Korban I Made Punarbawa dengan sebatang kayu jati pada bagian kepala hingga Korban I Made Punarbawa terjatuh, sedangkan Abd Hadi alias Hadi (DPO) memukul Korban Ni Wayan Risna Ayun Dewi pada bagian kepala dengan kayu jati yang saat itu Korban dalam posisi tidur, kemudian pada saat Korban I Made Punarbawa hendak bangun kembali Safa'at alias Herman alias Fa'at memukul Korban I Made Punarbawa dengan kayu jati ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Moh. Kadir alias Abdul Kodir memukul Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dengan kayu jati dan Abd Hadi alias Hadi (DPO) kembali memukul kepala Korban Ni Wayan Risna Ayun Dewi dari arah kaki Korban dengan kayu jati. Setelah itu Safa'at alias Herman alias Fa'at kembali memukul Korban I Made Punarbawa dengan kayu jati ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali setelah itu langsung keluar dari kamar tersebut untuk mencari Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dengan mengetuk salah satu kamar, kemudian kembali ke kamar Korban lalu Safa'at alias Herman alias Fa'at memukul Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sedangkan Abd. Hadi (DPO) kembali memukul Korban Ni Wayan Risna Ayun Dewi dengan kayu jati.

- Bahwa Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada HP menyala, kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir kembali memukul Korban I Made Punarbawa dengan kayu jati lalu mengambil HP yang menyala tersebut dan kemudian mendatangi kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang serta istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi meminta kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang agar mematikan HP tersebut, dan pada saat di kamar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Kadir alias Abdul Kodir melihat Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang serta istrinya Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi sudah mengemasi barang pakaiannya setelah itu HP tersebut dibawa oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara dimasukkan ke dalam saku celananya,

- Bahwa Abd. Hadi alias Hadi (DPO) masih tetap berada dalam kamar Korban, berpindah posisi dari kaki para Korban ke posisi kepala para Korban kemudian kembali memukul Korban Ni Wayan Risna Ayun Dewi, dan setelah Abd Hadi alias Hadi (DPO), Safa'at alias Herman alias Fa'at, dan Moh. Kadir alias Abdul Kodir memastikan ketiga Korban telah meninggal dunia, kemudian keluar dari kamar Korban, dan selanjutnya Safa'at alias Herman alias Fa'at mengambil kunci kontak mobil Kijang Innova warna silver metalik DK 1268 IS di atas meja depan kamar Korban dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en di dalam kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en dan saat itu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi masih membereskan barang-barang di dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengambil dompet milik Korban I Made Purnabawa dan menyerahkannya kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at, dan oleh Safa'at alias Herman alias Fa'at kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, dan oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en Dompet tersebut kemudian dibuka dan mengambil STNK sepeda motor Yamaha Jupiter DK 7506 DC dan menyerahkan STNK tersebut beserta SIM, kunci kontak kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at;
- Bahwa setelah menerima STNK dan kunci kontak Yamaha Jupiter DK 7506 DC kemudian meminta bedcover kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, lalu Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi mengambil bedcover dan diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang kemudian diserahkan kepada Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana bedcover tersebut selanjutnya dipakai untuk membungkus mayat Korban I Made Purnabawa, Ni Wayan Risna Ayun Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni sedangkan Abd. Hadi alias Hadi mengambil 1 (satu) kotak perhiasan yang di dalamnya berisi gelang, kalung, dan anting-anting yang terbuat dari emas di dalam almari pakaian dengan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en, dan mengambil sebuah laptop yang berada di atas meja rias,

Hal.57 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Abd. Hadi alias Hadi kotak perhiasan yang di dalamnya berisi berisi gelang, kalung, dan anting-anting yang terbuat dari emas diserahkan kepada Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en dan akhirnya diletakkan di atas meja di dalam kamar Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en.

- Bahwa selanjutnya Moh. Kadir alias Abd. Kodir bersama dengan Abd. Hadi alias Hadi (DPO) mengambil mayat I Made Punarbawa, Ni Wayan Risna Ayu Dewi, Ni Luh Sri Ayu Sri Mahayoni yang sebelumnya sudah dalam keadaan terbungkus dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil Kijang Innova warna silver metalik DK 1268 IS.
- Bahwa kemudian Abd. Hadi alias Hadi (DPO) bersama-sama dengan Moh. Kadir alias Abd. Kodir kembali masuk ke dalam kamar Korban dan kemudian Abd. Hadi alias Hadi menyalakan lampu kamar dan melihat banyak darah di kasur dan juga di lantai kamar, dan akhirnya Abd. Hadi alias Hadi (DPO) membersihkan darah di lantai dengan menggunakan sebuah handuk, dan selanjutnya Abd. Hadi alias hadi memerintahkan kepada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi untuk membersihkan darah Korban yang berceceran di lantai dalam ruang tamu rumah Korban dengan menggunakan keset, dan setelah selesai kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar Korban I Made Punarbawa dan mengambil barang-barang milik Korban Ni Luh Ayu Sri Mahayoni berupa baju kebaya dari dalam lemari pakaian, dan setelah selesai lampu kamar dimatikan oleh Abd. Hadi bersama-sama dengan Moh. Kadir alias Badui Kodir, dan selanjutnya Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengunci pintu belakang rumah dan pintu kamar Korban;
- Bahwa di luar rumah Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor Yamaha Mio wama hitam DK 8865 CT beserta helm wama putih kombinasi merah dengan gambar bunga kepada Moh. Kadir alias Abdul Kodir, dan selanjutnya menghidupkannya dan membawa keluar dari rumah, sedangkan Safa'at alias Herman alias Fa'at menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 7506 DC dan mengendarai keluar dari rumah Korban kemudian keduanya membawa sepeda motor tersebut ke proyek SBI Jalan Petitenget untuk menjemput Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Sugiono alias Sugik yang sudah siap dengan pakaian dan barang-barang milik para tersangka dibonceng oleh Moh. Kadir alias Abdul Kodir dan Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti dari belakang, sedangkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias

Hal.58 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komang mengemudikan mobil Kijang Innova dan dalam mobil tersebut juga ada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Abd. Hadi (DPO), kemudian mereka meninggalkan rumah dan bertemu lagi dengan Sugiono alias Sugik di lampu merah Br. Semer Kerobokan Kuta lalu Sugiono alias Sugik naik ke mobil Kijang Innova tersebut. Setelah itu mereka pergi untuk membuang mayat para Korban, awalnya Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang akan membuang mayat Korban di danau namun karena danau jaraknya jauh lalu berubah pikiran dan akhirnya diputuskan dibuang di Br. Sumbul Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Negara. Setelah sampai di tempat yang dituju, kemudian Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO), dan Safa'at alias Herman alias Fa'at mengangkat mayat Korban Ni Luh Sri Mahayoni dan membuangnya di semak-semak. Selanjutnya Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Sugiono alias Sugik mengangkat mayat Korban Ni Wayan Risna Ayu Dewi kemudian Safa'at alias Herman alias Fa'at juga ikut mengangkat dan membuang mayat tersebut di semak-semak. Setelah itu Moh. Kadir alias Abdul Kodir, Abd. Hadi (DPO) dan Sugiono alias Sugik serta Safa'at alias Herman alias Fa'at mengangkat dan membuang mayat Made Punarbawa ke semak-semak dengan posisi di atas mayat Ni Luh Sri Mahayoni, setelah membuang mayat kemudian mereka pergi ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, Moh. Kadir alias Abdul Kodir mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Safa'at alias Herman alias Fa'at mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedangkan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang mengemudikan mobil Kijang Innova dan dalam mobil tersebut juga ada Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi dan Abd Hadi alias Hadi serta Sugiono alias Sugik.

- Bahwa perhiasan emas berupa gelang, kalung, dan anting-anting oleh Terdakwa I. Heru Hendriyanto akhirnya dijual di daerah Jawa Tengah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan mobil mobil Kijang Innova warna silver metalik DK 1268 IS dijual seharga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas lain), Safa'at alias Herman alias Fa'at (Terdakwa dalam berkas lain), Sugiono alias Sugik (Terdakwa dalam berkas lain) Abd Hadi alias Hadi (DPO) Korban I Made Punarbawa, meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk I Made Purnabawa sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/103/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka - luka:

- Luka memar pada hampir seluruh wajah.
- Luka memar pada lengan atas kanan samping luar melewati siku sampai lengan bawah samping luar, ukuran empat puluh sentimeter kali empat belas sentimeter.
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian depan melewati siku sampai lengan bawah bagian depan, ukuran delapan sentimeter kali empat belas sentimeter.
- Luka memar pada ujung ibu jari tangan kiri, sudut tumpul, tepi tidak rata, dasar tulang, tidak dapat dirapatkan, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Luka terbuka pada paha kiri bagian depan dua puluh tiga sentimeter di bawah taju tulang usus, tepi luka tidak rata, dasar jaringan lemar, tidak dapat dirapatkan ukuran enam belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- Luka terbuka pada paha kanan samping dalam tujuh belas sentimeter di bawah taju tulang usus, tepi luka tidak rata, dasar jaringan lemak, tidak dapat dirapatkan ukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- Dua buah luka memar berbentuk oval dengan letak sejajar pada tungkai bawah kanan samping dalam enam belas sentimeter di bawah lutut, ukuran masing-masing tiga sentimeter kali satu sentimeter dan empat sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka lecet tekan pada lengan bawah kiri bagian belakang tiga sentimeter di bawah siku, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian belakang sepuluh sentimeter di atas siku, ukuran tiga belas sentimeter kali empat belas sentimeter.

18. Patah Tulang :

- Tampak patah tulang berkeping pada hampir seluruh tulang-tulang wajah.

KESIMPULAN :

Hal.60 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jenazah laki-laki, ras mongoloid, umur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini, terdapat luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Ditemukan pula ada perdarahan di dalam rongga kepala.

Sebab kematian laki-laki ini adalah kekerasan tumpul pada wajah, mengakibatkan patah tulang wajah yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala.

Untuk Ni Luh Ayu Sri Mahayoni sesuai *Visum* dan *Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/104/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka - luka :

- Luka memar pada hampir seluruh wajah, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada sela jari kelingking dan manis tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada dada kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan sebelas sentimeter dari puncak bahu ukuran empat belas sentimeter kali sembilan sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada kepala bagian atas kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari puncak kepala, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada paha sebelah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter di bawah pertengahan lipat paha, ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna merah kehitaman.
- Luka memar pada dada kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter dari puncak bahu ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter, berwarna merah kehitaman ; Luka terbuka pada daerah alis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tepi tidak rata, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Luka memar pada bahu kiri bagian depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu,

Hal.61 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kehitaman.

18. Patah Tulang :

- Tampak patah tulang rahang atas bagian kiri.
- Tampak patah tulang rahang bawah bagian kiri menjadi beberapa potongan segmen.
- Teraba patah tulang hidung.
- Teraba patah tulang selangka kiri sepertiga tengah.

KESIMPULAN :

Pada jenazah perempuan berumur sekitar tiga puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada wajah yang menimbulkan perdarahan di rongga kepala.

Untuk Ni Wayan Risna Ayu Dewi sesuai Visum dan Repertum dari RSUP Sanglah Nomor YM.0106/IV.E.19/VER/105/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F,DFM antara lain sebagai berikut :

17. Luka-luka :

- Dua buah luka memar tepat pada lutut kanan, warna kuning kehitaman, dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka-luka memar pada tungkai bawah kanan bagian depan, sebelas sentimeter di bawah lutut, warna biru kehijauan, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

18. Patah Tulang :

- Tampak patah tulang, mulai dari puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, berjalan ke arah kanan melewati tulang dahi, lalu berakhir sampai ke daerah pelipis kanan. Patah tulang berbentuk garis lengkung sepanjang delapan sentimeter.
- Selanjutnya patah tulang tersebut berlanjut menjadi patah tulang berkeping pada daerah bagian pelipis kanan, pipi kanan, hingga kepala bagian belakang sisi kanan, dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter.

KESIMPULAN :

Hal.62 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada jenazah anak perempuan, dengan perkiraan umur antara sepuluh hingga sembilan belas tahun, dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar - memar serta patah tulang akibat kekerasan tumpul;

Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian jaringan lunak sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut. Jika tidak ada penyebab lain, kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian Korban.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHPidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2012 selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang, Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Abdul Hadi alias Hadi (DPO) dan Safa'at alias Herman alias Fa'at, Moh. Kadir alias Abdul Kodir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Heru Hendriyanto alias E'en Komang dan Terdakwa II. Putu Anita Sukra Dewi masing-masing dengan pidana **Mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kertas warna merah hitam yang bertuliskan Quiksilver, yang di dalamnya berisikan: pempes merk Mamy Poko Pants dengan warna pembungkus berwarna kuning, 1 (satu) buah celana dalam wanita motif kelinci dengan warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam wanita motif bunga dengan warna merah, 1 (satu) buah celana dalam wanita tanpa motif dengan warna putih, 1 (satu) buah BH dengan warna merah muda, 1 (satu) buah BH dengan warna coklat cream, 1 (satu) buah celana anak-anak dengan motif garis merah dengan warna putih, 1 (satu) satu buah celana anak-anak dengan warna merah muda, 1 (satu) satu buah celana anak-anak dengan warna merah putih, 1 (satu) buah topi anak-anak dengan bentuk beruang, 1 (satu) buah topi anak-



anak dengan warna hijau, 2 (dua) buah baju anak- anak, dan 1 (satu) buah celana pendek wanita;

- 1 (satu) buah tas wanita dengan warna coklat, yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) pasang sandal anak-anak dengan warna biru, 1 (satu) kotak Jamu Jago untuk anak-anak, 1 (satu) kota Sirup Curcuma Plus, 1 (satu) botol Pasidol Parasitamol, 1 (satu) botol Combantrin, 1 (satu) botol minyak telon cap Lowo, 1 (satu) botol Wild Sumbawa Honey, 1 (satu) botol bedak Cusson Baby, 1 (satu) botol Lotion Cusson Baby, 1 (satu) botol Lotion Marina UV White, 2 (dua) buah Deodoran merk Rexona, 1 (satu) botol Fresh Care, 1 (satu) buah senter mini warna hijau, 1 (satu) buah sikat gigi anak- anak, 1 (satu) buah pasta gigi merk Formula, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah alat potong kuku, 1 (satu) buah kacamata beserta kota warna hijau dengan merk Roden Stock, 1 (satu) buah kacamata beserta kota warna merah dengan merk Raiban, 1 (satu) kotak Cotton But merk Fluki, 1 (satu) kotak hit metelektrik beserta isinya;
- 1 (satu) buah tas plastik putih yang berisikan pakain bayi, beserta 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan peralatan mandi bayi;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna putih yang berisikan pakaian anak-anak;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Adidas yang berisikan: 1 (satu) buah celana panjang wanita dengan warna hitam, 1 (satu) buah baju perempuan dengan warna kuning dengan tulisan Bali, 1 (satu) buah baju kaos dengan warna ungu, 1 (satu) buah jaket dengan warna hitam biru dengan merk Yamaha, 1 (satu) buah baju berkerah warna hitam, 1 (satu) buah switer warna hitam bergaris merah, 1 (satu) buah baju kaos wama abu-abu yang bertuliskan Slank, 1 (satu) kain kemben warna hitam, 1 (satu) buah kain kemben warna hijau dengan motif bunga, 3 (tiga) buah sarung kain, 3 (tiga) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua, 1 (satu) buah baju berkerah warna putih, 1 (satu) buah berkerah warna biru dengan motif garis-garis, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) buah baju kaos wama hijau, 1 (satu) buah baju kaos warna bim, 3 (tiga) buah celana panjang jeans;
- 4 (buah) celana pendek jeans, 5 (lima) buah celana dalam laki-laki;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan mainan anak-anak;
- 2 (dua) buah baju kebaya dengan warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna orange;
- 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna merah muda;
- 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna putih;
- 1 (satu) buah handuk berwarna hijau bergaris biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk FLD;
- 1 (satu) pasang kaos kaki merk Puma;
- 1 (satu) buah baju batik dengan warna biru serta 1 (satu) pasang sandal warna cokelat;
- 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan MADE BAWA;
- 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak;
- 1 (satu) buah Handphone warna merah hitam, dengan merk Flexi NF 710 beserta alat charger;
- 1 (satu) buah kotak merk Maxtron seri MG 276, dengan nomor imei : 910573603073029, beserta Charger;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam dengan No.Pol: DK 8865 CT, No.Ka: MH314D0029K324858, No.Sin: 14D324794 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan No.Pol : DK 7506 DC, No.Ka : MH31S70058K359124, No.Sin : 1S7362006 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Ripcult yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lembaran lima puluh ribuan, 2 (dua) buah kartu Amason, 1 (satu) buah Master Card Bank Danamon, 1 (satu) buah kartu Hardis Club Card, 1 (satu) buah Member card Selular Word, 1 (satu) sim C a.n I Made Purnabawa, 1 (satu) buah kartu UC silver, 1 (satu) kartu Amasing World, 2 (dua) buah kartu listrik Prabayar, 1 (satu) buah Visa Bank Mandiri, 1 (satu) buah KTP an. Luh Ayu Sri Mahayani, 1 (satu) buah SIM A an. I Nyoman Sukrada, 1 (satu) buah KTP an. Heru Hendriyanto, 1 (satu) buah KTP an. Ismawati, 1 (satu) buah KTP an. Putu Anita Sukra Dewi, 1 (satu) buah KTP an. B. Kisyono, 1 (satu) buah kartu Jamkesmas an. Putu Sukra Dewi, 1 (satu) buah kartu anggota LSM Gempur an. MISYAN / P. SISI, serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam dengan No. Pol : DK 8865 CT, No.Ka : MH314D0029K324858, No.Sin : 14D324794 atas nama I Made

Hal.65 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnabawa Al. Lingk. Peminge Benoa Kuta Selatan Badung dan 1 (satu) STNK sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan No. Pol : DK 7506 DC, No. Ka : MH31S70058K359124, No. Sin : 1S7362006 atas nama Luh Ayu Sri Mahayani alamat Lk. Peminge Benoa Kuta Badung;

- 1 (satu) buah helm warna putih dengan motif bunga warna putih dan merah muda, dengan merk BMC; 1 (satu) lembar guntingan bagian atas spring bed yang berisi noda diduga darah; 1 (satu) lembar handuk warna putih yang berisi noda diduga darah; 1 (satu) buah sarung bantal guling; 2 (dua) buah gigi seri; 2 (dua) lembar serpihan kulit kayu kering yang diduga berisi bercak darah; 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam; 1 (satu) buah handpone merk Nexian warna putih; 1 (satu) buah remote TV merk LG; 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink; 1 (satu) buah bantal bentuk hati; 1 (satu) batang kayu dengan panjang lebih kurang 60 cm; 1 (satu) buah jam tangan; 1 (satu) buah baju kaos wama bim berisi tulisan "RUSTY"; 1 (satu) buah baju kaos warna putih berisi tulisan " COMME DES GARCONS"; 1 (satu) buah baju kaos wama bim dongker ada garis putih; 1 (satu) buah celana pendek wama krem merk RIPCURL; 1 (satu) buah celana dalam pria warna hijau lumut; 1 (satu) buah celana dalam wanita; 1 (satu) buah BH wama krem; 1 (satu) buah baju tanpa lengan dan krah (you can see); 1 (satu) buah liontin emas bertuliskan "AYU"; 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin bertuliskan "RISNA"; 1 (satu) buah celana pendek sepaha bahan katun wama krem; 1 (satu) buah sarung bantal; 1 (satu) buah seperai; 1 (satu) buah bed copper; 1 (satu) buah helm standar merk BMC wama biru loreng-loreng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam DK 4247 UP, no rangka MH35TL0046K396247, Nosin 5TL394942, STNK a.n Komang Mertayasa alamat Dsn Kajanan Ds Joanyar Kec Seririt Singaraja.;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C3 wama ungu; 1 (satu) buah Handphone merk VITELL tipe V718 wama merah-hitam;
- 1 (satu) buah dompet wama coklat merk Crocodile yang dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP an. Sugiono;
- 1 (satu) buah dompet wama hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah);
- 2 (dua) buah KTP an. Sapa'at;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang bamboo dalam keadaan patah;
- 1 (satu) buah batang besi dengan panjang kurang lebih 40 Cm;

Hal.66 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Moh. Kadir alias Abdul Kodir, dkk.;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 741/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 6 November 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERU HENDRIYANTO alias E'en alias KOMANG dan Terdakwa II. PUTU ANITA SUKRA DEWI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana "**MATI**";
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kertas warna merah hitam yang bertuliskan QUIKSILVER, yang di dalamnya berisikan: pempes merk Mamy Poko Pants dengan warna pembungkus berwarna kuning, 1 (satu) buah celana dalam wanita motif kelinci dengan warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam wanita motif bunga dengan warna merah, 1 (satu) buah celana dalam wanita tanpa motif dengan warna putih, 1 (satu) buah BH dengan warna merah muda, 1 (satu) buah BH dengan warna coklat krem, 1 (satu) buah celana anak-anak dengan motif garis merah dengan warna putih, 1 (satu) satu buah celana anak-anak dengan warna merah muda, 1 (satu) satu buah celana anak-anak dengan warna merah putih, 1 (satu) buah topi anak-anak dengan bentuk beruang, 1 (satu) buah topi anak-anak dengan warna hijau, 2 (dua) buah baju anak-anak, dan 1 (satu) buah celana pendek wanita.
 - 1 (satu) buah tas wanita dengan warna coklat, yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) pasang sandal anak-anak dengan warna biru, 1 (satu) kotak Jamu Jago untuk anak-anak, 1 (satu) kota Sirup Curcuma Plus, 1 (satu) botol Pasidol Parasitamol, 1 (satu) botol Combantrin, 1 (satu) botol minyak telon cap Lowo, 1 (satu) botol Wild Sumbawa Honey, 1 (satu) botol bedak Cusson Baby, 1 (satu) botol Lotion Cusson Baby, 1 (satu) botol Lotion Marina UV White, 2 (dua) buah Deodorant merk Rexona, 1 (satu) botol Fresh

Hal.67 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



- Care, 1 (satu) buah senter mini warna hijau, 1 (satu) buah sikat gigi anak-anak, 1 (satu) buah pasta gigi merk Formula, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah alat potong kuku, 1 (satu) buah kacamata beserta kota warna hijau dengan merk Roden Stock, 1 (satu) buah kacamata beserta kota warna merah dengan merk Raiban, 1 (satu) kotak Cotton But merk Huki, 1 (satu) kotak hit metelektrik beserta isinya;
- 1 (satu) buah tas plastik putih yang berisikan pakaian bayi, beserta 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan peralatan mandi bayi;
 - 1 (satu) buah tas kain berwarna putih yang berisikan pakaian anak-anak;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Adidas, yang berisikan 1 (satu) buah celana panjang wanita dengan warna hitam, 1 (satu) buah baju perempuan dengan warna kuning dengan tulisan Bali, 1 (satu) buah baju kaos dengan warna ungu, 1 (satu) buah jaket dengan warna hitam biru dengan merk Yamaha, 1 (satu) buah baju berkerah warna hitam, 1 (satu) buah switer warna hitam bergaris merah, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan Slank, 1 (satu) kain kemben warna hitam, 1 (satu) buah kain kemben warna hijau dengan motif bunga, 3 (tiga) buah sarung kain, 3 (tiga) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua, 1 (satu) buah baju berkerah warna putih, 1 (satu) buah berkerah warna biru dengan motif garis-garis, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, 1 (satu) buah baju kaos warna biru, 3 (tiga) buah celana panjang jeans;
 - 4 (buah) celana pendek jeans, 5 (lima) buah celana dalam laki-laki, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan mainan anak-anak;
 - 2 (dua) buah baju kebaya dengan warna kuning;
 - 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna merah;
 - 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna orange;
 - 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna merah muda;
 - 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna cokelat;
 - 1 (satu) buah baju kebaya dengan warna putih;
 - 1 (satu) buah handuk berwarna hijau bergaris biru;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk FLD;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki merk Puma;
 - 1 (satu) buah baju batik dengan warna biru serta 1 (satu) pasang sandal warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan MADE BAWA;
- 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak;
- 1 (satu) buah handphone warna merah hitam, dengan merk Flexi NF 710 beserta alat charger;
- 1 (satu) buah kotak merk Maxtron seri MG 276, dengan nomor imei 910573603073029, beserta Charger.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam dengan No.Pol : DK 8865 CT, No.Ka : MH314D0029K324858, No.Sin : 14D324794 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan No.Pol : DK 7506 DC, No.Ka : MH31S70058K359124, No.Sin : 1S7362006 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Ripcult yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lembaran lima puluh ribuan, 2 (dua) buah kartu Ama son, 1 (satu) buah Master Card Bank Danamon, 1 (satu) buah kartu Hardis Club Card, 1 (satu) buah member card Selular Word, 1 (satu) sim C a.n I MADE PURNABAWA, 1 (satu) buah kartu UC silver, 1 (satu) kartu Amasing World, 2 (dua) buah kartu listrik Prabayar, 1 (satu) buah Visa Bank Mandiri, 1 (satu) buah KTP an. LUH AYU SRI MAHAYANI, 1 (satu) buah SIM A an. I NYOMAN SUKRADA, 1 (satu) buah KTP an. HERU HENDRIYANTO, 1 (satu) buah KTP an. ISMAWATI, 1 (satu) buah KTP an. PUTU ANITA SUKRA DEWI, 1 (satu) buah KTP an. B. KISYONO, 1 (satu) buah kartu JAMKESMAS an. PUTU SUKRA DEWI, 1 (satu) buah kartu anggota LSM Gempur an. MISYAN / P. SISI, serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam dengan No. Pol: DK 8865 CT, No.Ka: MH314D0029K324858, No. Sin: 14D324794 atas nama I MADE PURNABAWA Al. Lingk. Peminge Benoa Kuta Selatan Badung dan 1 (satu) STNK sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan No. Pol: DK 7506 DC, No. Ka: MH31S70058K359124, No. Sin: 1S7362006 atas nama LUH AYU SRI MAHAYANI alamat Lk. Peminge Benoa Kuta Badung;
- 1 (satu) buah helm warna putih dengan motif bunga warna putih dan merah muda, dengan merk BMC;
- 1 (satu) lembar guntingan bagian atas spring bed yang berisi noda diduga darah;

Hal.69 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar handuk warna putih yang berisi noda diduga darah;
- 1 (satu) buah sarung bantal guling;
- 2 (dua) buah gigi seri;
- 2 (dua) lembar serpihan kulit kayu kering yang diduga berisi bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna putih;
- 1 (satu) buah remote TV merk LG;
- 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink;
- 1 (satu) buah bantal bentuk hati;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) buah baju kaos wama bim berisi tulisan "RUSTY";
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih berisi tulisan "COMME DES GARCON";
- 1 (satu) buah baju kaos wama biru dongker ada garis putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk RIPCURL;
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita;
- 1 (satu) buah BH warna krem;
- 1 (satu) buah baju tanpa lengan dan krah (you can see);
- 1 (satu) buah liontin emas bertuliskan "AYU";
- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin bertuliskan "RISNA";
- 1 (satu) buah celana pendek sepaha bahan katun wama krem;
- 1 (satu) buah sarung bantal;
- 1 (satu) buah seperai;
- 1 (satu) buah bed copper;
- 1 (satu) buah helm standar merk BMC wama biru loreng-loreng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam DK 4247 UP, No rangka MH35TL0046K396247, Nosin 5TL394942, STNK a.n KOMANG MERTAYASA alamat Dsn Kajanan Ds Joanyar Kec Seririt Singaraja.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 wama ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk VITELL tipe V718 wama merah-hitam;
- 1 (satu) buah dompet wama coklat merk crocodile yang dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP an. SUGIONO;
- 1 (satu) buah dompet wama hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal.70 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah KTP an. SAPA'AT;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang bamboo dalam keadaan patah;
- 1 (satu) buah batang besi dengan panjang kurang lebih 40 Cm;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Moh. Kadir alias Abdul Kodir, dkk.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/PID/2012/PT. DPS tanggal 14 Januari 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2012 Nomor 741/Pid.B/2012/PN.Dps, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 675 K/Pid/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi/Para Terdakwa: 1. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dan 2. Putu Anita Sukra Dewi tersebut;
- Membebani Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 741/Pid.B/2012/PN. Dps yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, Terpidana I. Heru Hendriyanto alias E'en alias Komang dan Terpidana II. Putu Anita Sukra Dewi mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 675 K/Pid/2013 tanggal 11 Juli 2013 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 675 K/Pid/2013 tanggal 11 Juli 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 29 Juli 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal.71 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PEMBUKAAN

➤ **Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Hak asasi adalah hak yang paling mendasar yang diberikan kepada setiap umat manusia oleh Tuhan YME yang melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi tersebut diakui dan dihormati oleh bangsa Indonesia. Pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab XA. Selain itu sila-sila dalam Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia pun telah mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi manusia tersebut;

Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik serta status lainnya. Pengabaian atau perampasan terhadap hak asasi dapat mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia. Selain dianugerahi hak asasi oleh Tuhan YME, maka secara otomatis manusia diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin pelaksanaan dari hak asasi tersebut;

Sehubungan dengan pelaksanaan hak asasi manusia ini, bangsa Indonesia telah membuat sebuah pedoman pelaksanaan hak asasi tersebut. Pedoman ini dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bentuk ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 telah diatur mengenai hak-hak apa saja yang termasuk dalam hak asasi. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 menyatakan bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun;

Hak yang paling mendasar dari seluruh hak asasi tersebut adalah hak hidup. Seseorang tidak akan dapat menikmati hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan apabila orang



tersebut mati, sehingga adalah suatu hal yang logis apabila hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar/utama;

Hukuman mati merupakan salah satu sanksi dalam stelsel pidana yang pelaksanaannya bersinggungan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan utama serta kunci dari terpenuhinya hak asasi manusia lainnya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa selama manusia hidup, selama itu pula hak asasinya akan terus ada dan dilindungi oleh Negara. Pemikiran tersebut tidaklah berlebihan manakala kita melihat Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya menyebutkan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) bahkan pada saat kehidupan suatu Negara terancam sekalipun;

Hal tersebut sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai sebuah Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Keterlibatan Indonesia dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*UN Human Right Council*);

Walaupun Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, akan tetapi pada faktanya beberapa perundang-undangan di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, sebuah hukuman yang merampas hak hidup seseorang. Memang sampai saat ini masih terdapat pro dan kontra mengenai pelaksanaan hukuman mati.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) telah memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan hukuman mati. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang merupakan lampiran dari undang-undang tersebut. Dalam Pasal 6 ICCPR dinyatakan bahwa hukuman mati, apabila akan diterapkan maka hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan yang paling serius (*The most serious crime*). Kami menyadari bahwa Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang telah memberikan interpretasi terhadap Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa tindakan pidana pembunuhan berencana termasuk kejahatan yang paling serius. Namun hal ini sesuai dengan Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya menyebutkan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) bahkan pada saat kehidupan suatu negara terancam sekalipun.

Dengan memperhatikan pandangan dari Mahkamah Konstitusi dan interpretasi dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB terlihat bahwa penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan hati-hati serta hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan yang paling serius dan hanya dalam keadaan ekstrim, sebagai contoh jika sebuah kejahatan yang serius dinyatakan belum sepenuhnya terjadi, maka kejahatan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan kejahatan yang cukup serius sehingga dijatuhi hukuman pidana mati;

Indonesia sebagai Negara hukum mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai luhur dasar Negara, khususnya sila kedua Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilihat dari segi etika politik kenegaraan, sila kedua tersebut mewajibkan Negara untuk mengakui dan memperlakukan semua warga Negara sebagai manusia yang dikaruniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban asasi. Dengan kata lain negara berperan sebagai penjamin dan pelindung hak serta kewajiban asasi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, bahasa, serta status lainnya;

Sebagai *non-derogable rights*, hak untuk hidup tidak hanya diakui dan dilindungi oleh hukum nasional tapi juga hukum internasional. Dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut serta meratifikasi instrumen hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil) dan Politik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR secara tegas merumuskan:

"Every human being has the inherent right to life, This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprive of his life".

Terjemahan resminya adalah :

Hal.74 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Adanya ketentuan ini bukan berarti penerapan hukuman mati menjadi tidak boleh sama sekali. Bagi Negara-Negara yang belum menghapuskan hukuman mati seperti Indonesia, terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) ICCPR :

“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes”.

Terjemahan resminya adalah :

“Di Negara-Negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius”;

Dengan begitu penerapan hukuman mati dibolehkan sepanjang diterapkan pada tindak pidana tertentu yang termasuk ke dalam kategori *“The most serious crime”*. Kendati demikian hukuman mati masih terus dijatuhkan di Indonesia. Bahkan baru-baru ini, Indonesia memberikan pernyataan tegas melalui media, tidak akan mentolerir para pelaku tindak pidana, dalam hal ini Indonesia pada tahun 2015 telah melakukan eksekusi para pelaku tindak pidana tersebut dan bahkan akan tetap diteruskan kembali dalam gelombang-gelombang selanjutnya;

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia yang ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam pelbagai forum maupun kesempatan internasional, bahkan belum lama ini Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*UN Human Rights Council*) mewakili kawasan Asia Pasifik untuk periode 2015-2017. Terpilihnya kembali Indonesia menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap upaya Indonesia dalam memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia;

Selanjutnya, berbicara mengenai hukuman mati juga erat kaitannya dengan hak atas keadilan, yaitu hak mencari keadilan dan perlakuan hukum yang adil bagi Terpidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan hak bagi Terpidana untuk melakukan upaya hukum atas putusan pemidanaannya. Penggunaan hak Terpidana tersebut dijamin oleh undang-undang, sehingga selama hak untuk melakukan upaya hukum itu masih ada, sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hak tersebut tidak dibatasi atau dihalangi oleh suatu alasan atau tindakan tertentu. Selain itu, melihat tujuan pemidanaan di Indonesia saat ini, tidak hanya berbicara mengenai penjeraan tapi juga perbaikan melalui bimbingan secara rohani agar Terpidana bertobat dan merubah sikap serta perbuatannya menjadi baik di tengah-tengah masyarakat. Seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang menjelaskan:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, yang apabila Terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dan
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan Terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Perubahan hukuman mati menjadi bersifat khusus atau alternatif bukan menunjukkan melemahnya hukum di Indonesia tetapi sebaliknya perubahan tersebut menegaskan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial masyarakat, sehingga kejahatan tidak lagi dipandang sebagai penyakit yang harus dikucilkan dan diberantas tetapi sebagai suatu permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat dinamika masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka adanya masa tunggu sebelum diterapkannya hukuman mati menjadi logis apabila hal tersebut dimaksudkan untuk perbaikan melalui bimbingan secara rohani agar Terpidana bertobat dan merubah sikap serta perbuatannya menjadi baik di tengah-tengah masyarakat sebagaimana tujuan pemidanaan;

Penerapan hukuman mati tidak akan mengembalikan keadaan menjadi seperti semula. Sebaliknya, penerapan hukuman mati tersebut hanya akan menambah tragedi atau catatan kelam pemidanaan di Indonesia. Begitu juga dengan upaya pertobatan yang telah dilakukan Terpidana yang seharusnya dapat digunakan sebagai pembuktian atas keberhasilan usaha perbaikan yang telah dicapai, menjadi hilang, sia-sia bersama dengan matinya Terpidana tersebut;

Hal.76 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Melalui permohonan peninjau kembali ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI) memiliki kesempatan untuk memberikan arahan serta petunjuk mengenai penerapan hukuman mati sekaligus menegaskan batasan-batasan yang jelas terhadap penerapan hukuman mati, sehingga pada akhirnya di dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia terkandung pula penegakan nilai-nilai kemanusiaan.

II. ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa alasan yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam pengajuan Peninjauan Kembali ini adalah adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Bahwa yang dimaksud dengan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata adalah adanya kesalahan atau kecacatan dalam pertimbangan. Dengan kata lain, pertimbangan putusan yang diambil tidak sempurna atau menyimpang dari ketentuan yang semestinya. Bahkan, kekhilafan juga mencakup pada putusan yang pertimbangannya tidak cermat dan tidak menyeluruh atau tidak cermat dan kurang hati-hati dalam pertimbangan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting adalah sebagai berikut :

1. *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak pernah mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengadopsi ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Ketentuan tersebut memberikan batasan terhadap penjatuhan hukuman mati yaitu penjatuhan hukuman mati hanya dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*). Demikian pula seharusnya memperimbangkan pula di dalam Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya menyebutkan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) bahkan pada saat kehidupan suatu negara teracam sekalipun;
2. *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A serta Pasal 281 Ayat (1) yang secara tegas mengatur mengenai hak untuk hidup bagi seluruh umat manusia;



3. *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena menggunakan kesaksian dari Terdakwa lainnya sebagai dasar dari putusan, proses tersebut mengandung kelemahan yaitu sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dari saksi (yang juga merupakan Terdakwa) atau keterangan yang saling memberatkan dan/atau meringankan antar sesama Terdakwa;
4. *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu hukuman pidana sebagai sebuah proses.

Bahwa dengan merujuk pada pengertian di atas, maka tolak ukur yang harus digunakan adalah apakah putusan yang diambil telah saksama, cermat serta hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan serta penting secara menyeluruh sehingga pendapat dan kesimpulan hukum yang diambil tidak keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya;

Bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 741/PID.B/2012/FN.Dps, tanggal 06 November 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/PID/2012/PT. Dps, tanggal 14 Januari 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/PID/2013, tertanggal 11 Juli 2013. Atas Terdakwa HERU HENDRIYANTO alias E'en alias KOMANG dan PUTU ANITA SUKRA DEWI dalam putusan tersebut ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa walaupun dalam Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : "Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada Bagian III Pasal 6 Ayat (1) menyatakan setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Akan tetapi dalam Ayat (2) menyatakan bahwa di Negara-Negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut;

Hal.78 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Bahwa hingga saat ini penjatuhan pidana mati masih dianut dan diberlakukan dalam hukum positif di Indonesia (Pasal 10 KHUP) secara legal formal dan dalam undang-undang khusus lainnya masih mencantumkan tentang hukuman mati dan seperti halnya dalam hubungannya dengan perkara *a quo* Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana. Menentukan:

Pasal 340 KUHPidana:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Apabila pertimbangan hukum di atas disimpulkan, maka pada dasarnya hanya satu (1) yang dibahas yaitu Hak untuk hidup dan pembatasannya dalam konstelasi hukum internasional;

Di dalam Memori Peninjauan Kembali ada satu hal yang perlu diajukan sebagai bagian kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, yaitu hak untuk hidup dalam payung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa ternyata pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 675K/PID/2013 tertanggal 11 Juli 2013 tersebut merupakan manifestasi dari kekhilafan atau kekeliruan nyata karena tidak secara cermat dan hati-hati dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dan penting, bahkan cenderung mengabaikan argumen yang disampaikan oleh Pemohonan Peninjauan Kembali, secara spesifik, kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 675 K/PID/2013, tertanggal 11 Juli 2013 adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama, Kedua dan pada tingkat Kasasi, Putusan Mahkamah Agung RI telah melakukan kekeliruan nyata dalam menyusun pertimbangan karena tidak mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan, dan bahkan cenderung untuk mengabaikannya, sehingga tiba pada kesimpulan yang salah;
2. Bahwa Indonesia memang masih menerapkan hukuman mati sebagai salah satu alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12/2005, sehingga Indonesia secara hukum telah terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ICCPR termasuk mengenai syarat pemberlakuan hukuman mati;
3. Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 12/2005 (in casu Pasal 6 ICCPR) menyatakan bahwa hukuman mati adalah suatu bentuk pembatasan atas hak manusia untuk hidup. Hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*). Ketentuan dari Pasal 6 ICCPR adalah sebagai berikut:

Lampiran Undang-Undang Nomor 12/2005 (Pasal 6 ICCPR) :

1. *Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*
2. *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime“.*

Terjemahan resminya:

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di Negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut.

III. LATAR BELAKANG PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sebelum menguraikan alasan-alasan dan argumentasi dalam permohonan peninjauan kembali ini perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menceritakan latar belakang identitas diri dari para Pemohon Peninjauan Kembali;



- Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama HERU HENDRIYANTO alias E'en alias KOMANG lahir di Situbondo, Jawa Timur, pada tanggal 18 Maret 1985, selain nama tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil E'EN dan ada juga yang panggil KOMANG, nama tersebut diberikan setelah Pemohon Peninjauan Kembali melakukan upacara pernikahan secara adat di rumah kakek istri Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan orang tua, dengan bapak bernama (alm) MISIAN dan ibu bernama SAYATI, ibu Pemohon Peninjauan Kembali sekarang tinggal di Dusun Batangan, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih Banyuwangi, Jawa Timur, Pemohon Peninjauan Kembali telah menikah siri (adat islam) dengan seorang perempuan, yang bernama PUTU ANITA SUKRA DEWI, perempuan, umur 21 tahun, dari perkawinan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dikaruniai seorang anak laki-laki, yang Pemohon Peninjauan Kembali beri nama AGUS SETIAWAN, umur 16 bulan. Istri dan anak Pemohon Peninjauan Kembali tinggal bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali di jalan Perumahan Kampial Residence Blok B Nomor 20, Nusa Dua Kuta Selatan Badung sebagai pembantu rumah tangga di rumah LUH AYU SRI MAHAYONI. Pemohon Peninjauan Kembali hanya berpendidikan sampai kelas V Sekolah Dasar. Kakak PEMOHON PK pertama (alm) TOSIYANTI, perempuan, namun telah meninggal sejak kecil, yang kedua bernama SITI FATIMAH, perempuan, umur 30 tahun, Agama Islam pekerjaan pedagang, alamat sama dengan ibu Pemohon Peninjauan Kembali di Dusun Batangan, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Banyuwangi, Jawa Timur. Kakak perempuan kedua Pemohon Peninjauan Kembali sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama TOTOK SUGIANTO. Pemohon Peninjauan Kembali datang pertama ke Bali sejak tahun 2004, dengan tujuan bekerja di Kedonganan untuk menjadi tenaga pengerajin batok kelapa, namun hanya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pulang ke Jawa dan bekerja serabutan, kadang-kadang di proyek dan juga kadang-kadang di sawah sebagai buruh, kemudian akhir tahun 2007, Pemohon Peninjauan Kembali kembali ke Bali diajak oleh KADEK WIJA yang merupakan sepupu dari istri Pemohon Peninjauan Kembali, yang bekerja selaku serabutan pada kebun mangga milik PAK KADEK WIJA di Singaraja, Bali. Kemudian

Hal.81 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



kurang lebih Pemohon Peninjauan Kembali ikut bekerja di sana selama 7 (tujuh) bulan, selama Pemohon Peninjauan Kembali bekerja di Singaraja, Pemohon Peninjauan Kembali kenal dengan istri Pemohon Peninjauan Kembali, yang akhirnya pada bulan Januari 2009, Pemohon Peninjauan Kembali menikah secara siri di Jawa;

- Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama PUTU ANTITA SUKRA DEWI lahir di Buleleng, pada tanggal 03 Agustus 1990, Pemohon Peninjauan Kembali anak pertama dari empat bersaudara, Bapak Pemohon Peninjauan Kembali bernama MADE SANTIKA, umur 50 tahun, pekerjaan Buruh Serabutan, Agama Hindu, alamat Jalan Setia Budi, Gg. Indra Prasta Nomor 2, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Ibu Pemohon Peninjauan Kembali bernama LUH RENIS, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta (tukang pijat), Agama Hindu, alamat sama dengan Bapak Pemohon Peninjauan Kembali, adik yang kedua bernama KADEK EVA ARI RESMINI, Perempuan, Umur 19 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, adik yang ketiga bernama KOMANG DODIK ARYA WIDYANA, laki-laki, Umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Hindu, dan adik yang keempat bernama KETUT AYU OKTA NOVIANTINI, Perempuan, Umur 12 tahun, Pekerjaan Pelajar Agama Hindu. Ketiga adik Pemohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal alamat sama dengan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menikah dengan seorang laki-laki, dan suami Pemohon Peninjauan Kembali bernama HERU HENDRIYANTO dan biasa dipanggil E'EN, Laki-laki, Umur 25 tahun, pekerjaan Sopir, Agama Islam, Alamat tinggal sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang Pemohon Peninjauan Kembali bernama AGUS SETIAWAN, umur 16 bulan, dan sejak bulan Agustus 2011 Pemohon Peninjauan Kembali bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah I MADE PURNABAWA .

IV. DASAR HUKUM PENGAJUAN PENINJUAN KEMBALI:

1. Bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan hak kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), permohonan peninjauan kembali diajukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apa putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
3. Bahwa Pasal 268 Ayat (3) KUHP menyatakan: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja";
4. Namun demikian saat ini, perihal Peninjauan Kembali dalam perkara pidana telah ada rezim baru sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-X/2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon :
 - 1.1 Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;



5. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 268 Ayat (3) KUHP menjadi tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak lagi berlaku. Dengan kata lain ketentuan mengenai pembatasan jumlah Peninjauan Kembali dalam perkara pidana, yaitu sebanyak 1 (satu) kali menjadi tidak berlaku lagi, artinya sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana tersebut di atas, Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diajukan berkali-kali selama memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
6. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana ("SEMA Nomor 07/2014") yang pada dasarnya menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tetap hanya dapat diajukan sebanyak 1 (satu) kali karena merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ("Undang-Undang Mahkamah Agung");
7. Bahwa terhadap SEMA Nomor 07/2014 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
 - a. Mahkamah Agung RI bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi RI.
Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden" dengan kata lain, lembaga yang diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi RI adalah DPR atau Presiden, dan bukan Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan SEMA Nomor 07/2014 adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA") hanya merupakan himbauan;



SEMA bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. SEMA merupakan produk himbauan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI dan ditujukan kepada Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal ini terbukti dengan melihat Paragraf 2 SEMA Nomor 07/2014 yang menyatakan: “Untuk terwujudnya kepastian hukum permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut: “Jelas tertera bahwa yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 07/2014 hanyalah petunjuk saja, yang tentu saja dapat diikuti dan dapat pula diabaikan.

- c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MA telah memberikan delegasi wewenang kepada KUHAP untuk mengatur sendiri perihal peninjauan kembali; Kedua dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung R.I dalam merumuskan SEMA Nomor 07/2014 justru secara tegas memberikan delegasi kewenangan untuk mengatur mengenai Peninjauan Kembali pada perkara pidana kepada KUHAP, sehingga secara hukum, ketentuan mengenai Peninjauan Kembali pada perkara pidana harus merujuk pada KUHAP.

Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan peradilan pidana adalah KUHAP. Dengan demikian, rujukan mengenai peninjauan kembali yang harus digunakan juga merujuk pada KUHAP, dan bukan merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang MA dengan tegas menyatakan : Dalam pemeriksaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini secara eksplisit mendelegasikan pengaturan mengenai Peninjauan Kembali dalam perkara pidana kepada KUHAP, sehingga ketentuan yang harus digunakan pada peninjauan kembali dalam perkara



pidana adalah KUHAP dan bukan Undang-Undang Mahkamah Agung.

- d. Berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali*, pengaturan mengenai peninjauan kembali dalam bidang pidana mengacu pada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai peradilan pidana, dalam hal ini adalah KUHAP. Pengaturan mengenai peninjauan kembali yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan ketentuan yang secara umum berlaku bagi semua jenis perkara, sedangkan ketentuan mengenai peninjauan kembali yang ada di dalam KUHAP merupakan ketentuan yang secara khusus berlaku bagi perkara pidana yang termasuk lingkungan peradilan umum saja. Oleh sebab itu, dengan menerapkan azas *lex specialis derogat legi generali*, maka sudah jelas bahwa ketentuan mengenai peninjauan kembali yang berlaku bagi perkara pidana yang termasuk lingkungan peradilan umum adalah ketentuan di dalam KUHAP.
8. Bahwa dengan merujuk pada penjelasan di atas, maka jelas bahwa SEMA Nomor 7/2014 tidak dapat mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XI/2013, dan dengan demikian, pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat diajukan berkali-kali selama memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dasar hukum untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

V. LATAR BELAKANG PERKARA

Bahwa mengingat peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan oleh undang-undang kepada Terpidana yang bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sekaligus merupakan upaya hukum terakhir, maka sebelum menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, perkenankanlah kami menyampaikan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali serta amar putusan dari *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

KESATU:

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHPidana.

Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 November 2012 telah memutus perkara dengan registrasi Nomor 741/PID.B/2012/PN. DPS yang amar putusannya sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan Pidana "MATI";

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan pada tanggal 14 Januari 2013, Pengadilan Tinggi Denpasar telah memutus perkara dengan registrasi Nomor 90/PID/2012/PT.DPS yang amar putusannya sebagaimana disebutkan di atas, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 November 2012 Nomor 741/Pid.B/ 2012/PN.Dps, yang dimintakan banding;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan pada tanggal 11 Juli 2013, Mahkamah Agung R.I telah memutus perkara dengan registrasi Nomor 675 K/PID/2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal.87 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar tersebut dan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa:

VI. KEKHILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA DILAKUKAN OLEH *JUDEX JURIS*

VI.1 Dalam Pertimbangan Putusan.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/ PID/2013, tertanggal 11 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/PID/2012/PT. Dps, tanggal 14 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 741/PID.B/2012/PN.Dps, tanggal 06 November 2011, membuktikan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa pengertian kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*) atau dengan kata lain berarti pertimbangan putusan yang diambil tidak sempurna (*incomplete judgement*) atau bisa juga diartikan putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*), bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasi sebagai kekhilafan yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;
Berdasarkan pengertian kekhilafan yang dikemukakan, patokan yang harus dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali sekarang telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen relevan dan urgen secara integral dan komprehensif sehingga pendapat dan kesimpulan hukum yang ditarik tidak keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya. (Vide Putusan MA Nomor 279/FK/Pdt/1992) (Lampiran PK-1).
- Bahwa dalam isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/PID/2013, tertanggal 11 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/FID/2012/PT. Dps, tanggal 14 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri

Hal.88 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Denpasar Nomor 741/PID.B/2012/PN.Dps, tanggal 06 November 2011 dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali, terdapat pertimbangan hukum yang cacat atau menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*defect and deviation judgement*) atau pertimbangan putusan yang diambil tidak sempurna (*incomplete judgement*) sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini;

- Bahwa ternyata terhadap keberatan-keberatan yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi dalam memori Kasasi tertanggal 13 Februari 2013, *Judex Juris* hanya menanggapi dan memberikan pertimbangan yang sangat singkat sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Khusus mengenai alasan-alasan ke 1

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan peraturan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Mengenai alasan ke 2

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali menjatuhkan pidana yang melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan pemidanaannya, dan Indonesia masih mengenal adanya pidana mati dan masih menerapkannya.



Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, selanjutnya dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan. Sedangkan mengenai penjatuhan pidana, hakim harus memperhatikan sifat yang baik dan jahat agar hukuman yang dijatuhkan adil serta sesuai dengan kesalahannya.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan *a quo* sebagaimana dikutip di atas, dan dengan mempertimbangkan penjelasan di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti* tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati serta tidak mempertimbangkan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh faktor yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang telah mengadopsi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil and Political Rights*). Oleh karena itu putusan *a quo* mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 Ayat (2) c, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

VI.2 Tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang telah mengadopsi Ketentuan dalam ICCPR.

1. Bahwa *Judex Juris* dengan pertimbangannya menyatakan bahwa keberatan kasasi alasan ke 2 mengenai hukuman mati tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;
2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang sama yang dilakukan oleh *Judex Facti* di tingkat Banding karena *Judex Juris* telah lalai dalam mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait



karena berat ringannya suatu pidana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila *Judex Juris* benar-benar mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait, maka *Judex Juris* akan menemukan bahwa seharusnya hukuman yang lebih ringanlah yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

3. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan *Judex Juris* tersebut, maka *Judex Juris* telah lalai dalam pertimbangan semua faktor yang relevan sehingga *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

(i) Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 menyatakan bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, Hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun, Dari seluruh hak-hak tersebut, terdapat satu hak yang paling utama yaitu Hak Hidup. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dimungkinkan untuk menikmati hak asasi lainnya seperti hak berkeluarga, hak keamanan dan lain-lain apabila ia mati (tidak hidup).

(Vide Ketetapan No. XVII/MPR/1998 Hal. 14B-17B)
(Lampiran PK-2).

(ii) Sehubungan dengan hak hidup Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, telah mempertegas mengenai pengakuan terhadap hak untuk hidup ini. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan setiap orang berhak untuk hidup. Lebih jauh lagi, Pasal 28 I (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(iii) Dunia Internasional sendiri telah mengakui hak untuk hidup sebagai sebuah hak yang mendasar. Untuk mempertegas pengakuan tersebut maka dunia internasional, melalui Komisi Hak Asasi Manusia PBB, telah membatasi penjatuan hukuman mati karena hukuman mati adalah sebuah bentuk perampasan hak hidup seseorang. Pembatasan tersebut



tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

- (iv) Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan dimuatnya beberapa ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar sebelum amandemen). Dengan memperhatikan hal tersebut maka pada tanggal 28 Oktober 2005 Indonesia mengadopsi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Undang-Undang Nomor 12/2005).

(Lampiran PK-3).

- (v) Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/2005 secara tegas dinyatakan bahwa ICCPR dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12/2005, sehingga dengan diadopsinya ICCPR maka secara hukum seluruh ketentuan dalam ICCPR menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2005 (Vide Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/2005, Lampiran 3). Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12/2005 inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

- (vi) Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12/2005 telah dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang dan tidak seorang pun boleh dikenai siksaan atau penghukuman yang kejam. Lebih jauh lagi lampiran Undang-Undang Nomor 12/2005 (*in casu* Pasal 6 ICCPR) menyatakan bahwa hukuman mati adalah suatu bentuk pembatasan atas hak manusia untuk hidup. Hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*). Selanjutnya Lampiran Undang-Undang Nomor 12/2005 (*in casu* Pasal 6 ICCPR) memberikan peluang kepada orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati untuk mendapatkan



pengampunan atau penggantian hukuman, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Lampiran Undang-Undang Nomor 12/2005 (Pasal 6 ICCPR)

1. *Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No. One shall be arbitrarily deprived of his life;*
2. *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime.*

Terjemahan :

Pasal 6 ICCPR

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
 2. Di Negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, (vide Lampiran 3).
- (vii) Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 12/2005 terlihat bahwa terdapat batasan terhadap penerapan hukuman mati, yaitu hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius atau *the Most Serious Crime*. Hal tersebut telah menimbulkan suatu pertanyaan baru yaitu apa yang dimaksud dengan kejahatan yang paling serius (*the Most Serious Crime*)? Undang-Undang Nomor 12/2005 sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kejahatan yang paling serius (*the Most Serious Crime*) tersebut.
- (viii) Dikarenakan ICCPR dibuat oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Kejahatan Yang Paling Serius (*the Most Serious Crime*) kita dapat melihat dari interpretasi yang diberikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu sendiri.



- (ix) Sebelum memberikan interpretasi terhadap arti dari Kejahatan Yang Paling Serius (*the Most Serious Crime*). Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah merujuk 18 (delapan belas) orang ahli hukum dari berbagai negara untuk memberikan pendapatnya mengenai arti dari Kejahatan Yang Paling Serius (*the Most Serious Crime*). Para ahli tersebut kemudian memberikan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Laporan tersebut dikenal dengan nama *Report of the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary execution* (E/CN.4/1997/60) tanggal 24 Desember 1997.
- (x) Dalam Paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* para ahli hukum internasional memberikan pendapat yang secara gamblang menjelaskan bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah kejahatan yang disengaja yang menimbulkan akibat-akibat yang mematikan/tindakan yang sangat berbahaya.

Paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* (E/CN4/1997/60) “..in addition paragraf 1 of the *Safeguards guaranteeing protection of the right of those facing the death penalty, approved by the Economic and Social Council in its resolution 1984/50 of 25 May 1984, states that the scope of crimes subject to the death penalty should not go beyond international crimes with lethal or other extremely grave consequences*”.

Terjemahan resmi bahasa Indonesia :

“Di samping itu Ayat 1 dari Pengamanan yang menjamin perlindungan hak-hak Terpidana yang menghadapi hukuman mati, yang telah disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam Resolusi 1984/50 tanggal 25 Mei 1984 menyatakan bahwa lingkup tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati tidak boleh melebihi terhadap Kejahatan disengaja yang mengakibatkan kematian atau tindakan sangat berbahaya lainnya”.

(vide Economic and Social Council page 24) (Lampiran PK-4).



- (xi) Prof. William A. Schabas, seorang ahli hukum internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ICCPR adalah Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"the interpretation of the Covenant by the Human Right Committee is highly consider to be authoritative".

Terjemahan:

"interpretasi Perjanjian ini oleh Komite Hak Asasi Manusia dianggap sangat autoritatif".

- (xii) Dengan memperhatikan penjelasan serta pendapat ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 6 ICCPR yang telah diadopsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2005 hukuman mati hanya dapat diberlakukan terhadap kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*).
4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Juris* telah lalai untuk melakukan pemeriksaan secara seksama dan cermat serta tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan yaitu keberlakuan Undang-Undang Nomor 12/2005 sehingga putusan *a quo* mengandung kekhilafan *hakim* atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHP.

VI.3 Tidak mempertimbangkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keberatan kasasi alasan ke-2 mengenai hukuman mati tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;
2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang sama yang dilakukan oleh *Judex Facti* di tingkat Banding karena *Judex Juris* telah lalai dalam mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait karena apabila *Judex Juris* benar-benar mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait, maka *Judex Juris* akan menemukan



bahwa seharusnya hukuman yang lebih ringan lah yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa Majelis Hakim di tingkat *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- (i) Bahwa Negara memberikan jaminan untuk hidup bagi setiap warga negaranya karena hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun. Jaminan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk hidup sementara Pasal 281 Ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak Kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

- (ii) Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 A dan 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia serta seluruh Warga Negara, termasuk aparat pemerintahan seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan keberlakuan Pasal 28 A dan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yaitu menjamin hak hidup;
- (iii) Dalam pelaksanaan hukuman di Indonesia, hak hidup ini sangat berkaitan dengan penjatuhan hukuman mati oleh pengadilan. Harus diakui bahwa penjatuhan hukuman mati



masih menjadi pro/kontra. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan memberikan putusannya tentang hukuman mati, akan tetapi keputusan tersebut bukan keputusan yang bulat;

Contoh:

Seperti halnya dalam persidangan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V//2007 di Mahkamah Konstitusi yang membahas mengenai keberlakuan hukuman mati, tidak seluruh Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat yang sama mengenai hukuman mati. Beberapa hakim konstitusi berpendapat bahwa hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia terhadap hak hidup, yaitu sebagai berikut :

- a. Hakim Konstitusi H. Achmad Roestand dalam *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan “Bahwa tujuan dari pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena itu secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28 A *juncto* Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. (vide Pengujian Undang-Undang Nomor 22/1997 halaman 60) (Lampiran PK-5).
 - b. Hakim Konstitusi Maruar Siahaan *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan “Jenis hukuman lain akan dapat mencapai tujuan yang sama tanpa mengorbankan kemanusiaan. (vide Pengujian Undang-Undang Nomor 22/1997 halaman 67) (Lampiran PK-5).
- (iv) Dari kedua pendapat para Hakim Konstitusi tersebut, terlihat hukuman mati bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pemidanaan, untuk itu Mahkamah Konstitusi telah memberikan arahan mengenai penjatuhan hukuman mati agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (v) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 telah memberikan pandangannya terhadap penerapan hukuman mati.

Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut :

- Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila Terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan Terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

(vide Pengujian Undang-Undang Nomor 22/1997 halaman 56) (Lampiran PK-5).

- (vi) Dengan memperhatikan penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya hak hidup adalah hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dinyatakan dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam penjatuhan hukuman mati harus memperhatikan hal-hal antara lain. Hukuman Mati bukan merupakan pidana pokok tapi merupakan pidana alternatif dan apabila Terpidana berkelakuan baik maka hukuman dapat diubah menjadi pidana penjara sampai dengan 20 tahun penjara.

4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Juris* telah lalai untuk melakukan pemeriksaan secara seksama dan cermat serta tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan sehingga putusan *a quo* mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHP.

Hal.98 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI.4 Putusan *a quo* karena mendasarkan putusan atas Kesaksian Pihak yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah.

1. Bahwa *Judex Juris* dengan pertimbangan yang sumir langsung saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-2 mengenai kesaksian dari Moh Kadir Alias Abdul Kodir, Safaat alias Herman alias Fa'at dan Sugiono alias Sugik (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah/Saksi Mahkota) tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam hal ini *Judex Juris* mengulang kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* baik di tingkat Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding;
3. Bahwa Majelis Hakim di tingkat *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - (i) Bahwa faktanya dalam pemeriksaan di tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Moh Kadir alias Abdul Kodir, Safaat alias Herman alias Fa'at dan Sugiono alias Sugik (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah/saksi mahkota) sebagai saksi-saksi yang memberatkan;
 - (ii) Bahwa Jaksa Penuntut Umum sering mengajukan seorang Terdakwa dijadikan saksi untuk perkara Terdakwa lainnya. Praktek tersebut dimaksudkan untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, proses tersebut mengandung kelemahan yaitu sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dari saksi atau dari keterangan yang saling memberatkan dan/atau meringankan antar sesama Terdakwa;
 - (iii) Bahwa contoh fenomena dari kelemahan menjadikan Terdakwa sebagai saksi untuk Terdakwa lainnya (saksi mahkota) adalah kasus Marsinah, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa sebagai saksi mahkota dalam perkara lain, sehingga menyebabkan Pengadilan menyatakan seorang Terdakwa bersalah telah membunuh Marsinah;
Padahal dikemudian hari diketahui bahwa yang melakukan pembunuhan adalah orang lain;



- (iv) Ahli hukum Adi Andoyo Soetjipto dalam tulisannya di harian Kompas tanggal 20 Mei 1995 berpendapat bahwa penggunaan Terdakwa lain di pengadilan adalah salah kaprah sebab seorang Terdakwa (sebagai saksi mahkota) tidak dapat menggunakan hak untuk mungkir karena ia terikat dengan sumpah;
- (v) Bahwa serupa dengan pendapat Ahli Hukum Adi Andoyo Soetjipto, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian apabila saksi adalah Terdakwa dalam perkara yang sama. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu :
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 (Vide Varia Peradilan edisi 119 Halaman 49-58) (Lampiran FK-6);
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 (Vide Varia Peradilan edisi 120 Halaman 29 -45) (Lampiran PK-7).
- (vi) Selanjutnya Ahli Hukum Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana berpendapat bahwa praktek saksi mahkota seharusnya diakhiri (Vide dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Halaman 51-53) (Lampiran PK-8);
- (vii) Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang diperkuat oleh *Judex Juris* telah mempertimbangkan kesaksian dari masing-masing Moh Kadir Alias Abdul Kodir, Safaat alias Herman alias Fa'at dan Sugiono alias Sugik sebagai salah satu bukti yang menjadikan dasar putusan. (vide Putusan Nomor 741/Pid.B/2012/PN. Dps.);
4. Dengan memperhatikan uraian-uraian ketentuan perundang-undangan, doktrin ahli hukum dan yurisprudensi, maka terbukti *Judex Juris* telah khilaf serta mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* baik di tingkat Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding yaitu mendasarkan



putusan atas kesaksian dari pihak yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama karena kesaksian dari Terdakwa dalam berkas terpisah mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dari saksi atau keterangan yang saling memberatkan dan/atau meringankan antar sesama Terdakwa.

VI.5 Tidak mempertimbangkan Filosofi pemidanaan di Indonesia.

Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

1. Bahwa *Judex Juris* mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* di tingkat Pengadilan Pertama dan tingkat Pengadilan Banding;
2. Bahwa Majelis Hakim di tingkat *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*. Dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - (i) Bahwa dewasa ini fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), dan Filosofi pemidanaan atas dasar pembatasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 013/PUU-1/2003 yang menyatakan bahwa asas pemidanaan lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini pemidanaan di Negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif” (vide Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 halaman 38 Nomor 2) (Lampiran PK-9);
 - (ii) Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan menekankan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia. Manusia yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang manusia berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,



kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana;

- (iii) Sebelumnya sebuah pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada orang lain agar menimbulkan efek jera, akan tetapi pada kenyataannya pemidanaan dengan tujuan tersebut tidak berjalan efektif, Tindak pidana yang serupa tetap dilakukan oleh pihak-pihak lain. Saat ini fungsi dari pemidanaan adalah suatu proses untuk menyadarkan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya. Dengan demikian ia dapat diterima oleh masyarakat serta dapat aktif berperan dalam pembangunan sehingga ia dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
- (iv) Perihal fungsi pemidanaan menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pakar hukum pidana di Indonesia berpendapat bahwa “tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi Korban kejahatan. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeratan (*deterrent*), perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum” (Vide “Tujuan Pidana” Halaman 15-16) (Lampiran PK-10);
- (vi) Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati lebih menekankan pada aspek balas dendam. Tidak terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat;



- (vii) Perihal hukuman mati yang dikutip dari Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Narkotika hal ini sebagai unsur balas dendam ini diakui oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., MA, dalam kesaksiannya di depan persidangan di Mahkamah Konstitusi, Prof Mardjono Reksodiputro, S.H., MA, menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menangkal khususnya, menangkal Kejahatan pembunuhan, akan tetapi seringkah masyarakat dan keluarga Korban menganut sifat retributif atau pembalasan (nyawa dibalas dengan nyawa) (vide Pengujian Undang-Undang Nomor 22/1997 halaman 30) (Lampiran PK-5);
- (viii) Selanjutnya Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., MA, menjelaskan bahwa Tim Perumus KUHP telah memberikan kesimpulan mengenai penjatuhan hukuman mati sebagai berikut :
- Pidana mati merupakan pidana khusus yang selalu diancam secara alternatif; sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
 - Pelaksanaannya terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda; baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi dari presiden ditolak;
 - Pelaksanaan dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun;
 - Jika selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji; maka dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun (vide Pengujian Undang-Undang Nomor 22/1997 halaman 30) (Lampiran FK-5).
- (ix) Dari kesimpulan Tim Perumus KUHP yang dikutip oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, SH.MA, dapat kita lihat bahwa hukuman mati seyogianya merupakan pilihan terakhir, dan apabila hukuman tersebut dijatuhkan, maka Terpidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan apabila Terpidana dapat menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik dan terpuji, maka hukuman dapat



diturunkan menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara;

- (x) Pendapat dari Tim Perumus KUHP tersebut sejalan dengan pandangan dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 23/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut :

- a) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila Terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
- c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan Terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;

(vide Pengujian Undang-Undang Nomor 22/1997 halaman 56) (Lampiran PK-5).

- (x) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan, sedangkan mengenai penjatuhan pidana, Hakim harus memperhatikan sifat yang baik dan jahat agar hukuman yang dijatuhkan adil serta sesuai dengan kesalahannya.



Di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II Karangasem, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan penyesalannya dan membuktikan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan hal ini telah membuktikan tujuan dari pemidanaan yaitu memperbaiki seseorang warga binaan hingga dapat diterima kembali oleh lingkungan telah berjalan dengan baik terhadap diri PEMOHON PK, PEMOHON PK berharap untuk diberi kesempatan agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli serta yurisprudensi, yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak pernah mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Ketentuan tersebut memberikan batasan terhadap penjatuhan hukuman mati yaitu penjatuhan hukuman mati hanya dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*).
2. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengatur mengenai hak untuk hidup bagi seluruh umat manusia.
3. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena menggunakan kesaksian dari Terdakwa lainnya sebagai dasar dari putusan, proses tersebut mengandung kelemahan yaitu sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dari saksi (yang juga merupakan Terdakwa) keterangan yang saling memberatkan dan/atau meringankan antar sesama Terdakwa.
4. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu hukuman pidana sebagai proses pertobatan bagi narapidana dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah menyesali perbuatannya.

VIII. PETITUM



Bahwa proses hukum Peninjauan Kembali ini merupakan proses hukum yang terakhir yang dapat diharapkan dan dimanfaatkan Terpidana untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya, oleh karena itu mohon Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan, penelitian dan pertimbangan hukum yang seksama sebelum mengambil suatu putusan, terlepas dari semua tekanan atau pendapat yang bersifat bias yang mungkin telah atau akan timbul.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon maaf apabila selama persidangan di tingkat pertama Pemohon Peninjauan Kembali kurang kooperatif dan kadang kala diam, hal ini dilakukan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat berpikir dengan jernih, karena pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali merasa tertekan batin atas kejadian waktu itu, dan juga Pemohon Peninjauan Kembali memohon maaf sebesar besarnya kepada Almarhum I MADE PURNABAWA, NI WAYAN RISNA AYUN DEWI, dan NI LUH AYU SRI MAHAYONI dan keluarga besarnya dan di dalam kesempatan ini pula kiranya sejenak kita berdo'a khususnya kepada Almarhum I MADE PURNABAWA, NI WAYAN RISNA AYUN DEWI, dan NI LUH AYU SRI MAHAYONI agar Tuhan yang Maha Esa menerima segala amal ibadahnya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisiNya.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam Putusan Nomor 675 K/Pid/2013 *juncto* Putusan Nomor 90/Pid/2012/PT Dps *juncto* Putusan Nomor 741/Pid.B/2012/PN Dps yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam penerapan hukum;

Bahwa putusan *a quo* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga jelas perbuatan Pemohon (semula Para Terdakwa) telah melakukan perbuatan "menyuruh lakukan pembunuhan berencana", yaitu Para Terpidana terbukti menyuruh Hadi dan Herman alias Safa'at serta Abdul Kodir untuk membunuh I Made Purnabawa, Ni Luh Ayu Sri Mahayoni, dan Ni Wayan Risna Ayu Dewi, dengan direncanakan lebih dahulu selama \pm 2 minggu, yaitu akhir Januari 2012, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhannya terjadi pada tanggal 14 Februari 2012. Rencana pembunuhan tersebut dilakukan karena Para Terpidana sakit hati terhadap perlakuan Korban yang memberikan gaji kecil kepada Para Terpidana. Perbuatan Para Terpidana merupakan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon bahwa tidak tepat diterapkan hukuman mati terhadap Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

1. Bahwa penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan hukuman mati yang di atur dalam Pasal 340 KUHPidana masih merupakan hukum positif yang masih berlaku;
2. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak hidup bagi umat manusia tetapi di sisi lain setiap orang harus pula menghargai hak hidup orang lain, yang dalam kasus *a quo* seharusnya Para Pemohon menghargai hak hidup Para Korban yang dibunuh secara sadis dan kejam. Perbuatan Para Terpidana yang menyuruh menghilangkan nyawa orang lain sama artinya menyuruh melakukan menghapuskan hak untuk hidup orang lain;
3. Bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap Terpidana tersebut sudah tepat, karena ketiga Korban adalah majikan Terdakwa dan Terdakwa bersama isteri dan anaknya juga tinggal di rumah Korban, yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah 3 (tiga) orang, yaitu suami, isteri, dan anak, sehingga tidak ada lagi keturunan Korban I Made Purnabawa yang masih tersisa;

Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohon peninjauan kembali, karena Pemohon tidak dapat menunjuk secara riil tentang kekeliruan atau kekhilafan tersebut, dan tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal.107 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana;

Memerhatikan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana: **I. HERU HENDRIYANTO alias E'EN alias KOMANG** dan **II. PUTU ANITA SUKRA DEWI** tersebut;

Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana membayar biaya perkara pada peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal.108 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal.109 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)